



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/B/RO/XII/2022/01 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 11/B/LA/VI/2022/01 TAHUN 2022 TENTANG
PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2022

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dinamika pada tataran regional dan global termasuk dampak pandemi COVID-19, tren peningkatan inflasi ekonomi global, pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina, dan potensi resesi di Eropa dan Amerika berpengaruh secara signifikan pada pencapaian target kinerja diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa;
- b. bahwa kondisi, prioritas dan kebijakan dalam negeri negara mitra mempengaruhi kemajuan proses dan pencapaian perundingan batas maritim;
- c. bahwa Kementerian Luar Negeri perlu menyesuaikan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 11/B/LA/VI/2022/01 Tahun 2022 tentang Peta Strategi dan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 11/B/LA/VI/2022/01 Tahun 2022 tentang Peta Strategi dan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 976);
 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11/B/LA/VI/2022/01 TAHUN 2022 TENTANG PETA STRATEGI DAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2022.

KESATU : Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 11/B/LA/VI/2022/01 Tahun 2022 tentang Peta Strategi dan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2022 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022

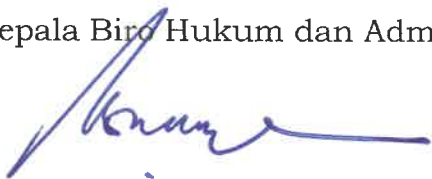
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI

NOMOR 01/B/RO/XII/2022/01 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

LUAR NEGERI NOMOR 11/B/LA/VI/2022/01

TAHUN 2022 TENTANG PETA STRATEGI DAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2022

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

51

Perspektif:

Stakeholders Perspective

Sasaran Strategis:

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal

Deskripsi Sasaran Strategis:

Latar belakang:
Gesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta amanat kerja dan Presiden RI, kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini bertujuan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara

Indikator Kinerja Utama:

IKU-1 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. IKU ini secara spesifik mengukur nilai yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan

IKU-1 memiliki 2 Sub IKU, yakni:

Sub IKU-1 Jumlah komitmen perdagangan, dengan bobot 70%

Sub IKU ini mengukur jumlah komitmen perdagangan yang diberikan dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti business matching, pembuktian pasar potensial dan undangan, promosi dagang dan forum kerja sama, jumlah komitmen perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi

Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai perdagangan yang disepakati

Sub IKU-1 di bobotkan sebesar 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen perdagangan merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kementerian

Sub IKU-2 Nilai perdagangan dengan negara mitra, dengan bobot 30%

Sub IKU ini mengukur nilai perdagangan berupa ekspor yang terakumulasi dalam mata uang USD dengan suatu negara akreditasi. Realisasi dari komitmen perdagangan bersifat tahunan

Sub IKU-2 mendapatkan bobot 30% karena capaian sub IKU ini tidak hanya di kontribusikan oleh Kementerian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak K/L terkait, dunia usaha, dll

IKU diterapkan pada level Perwakilan dan Saker Regional serta Kemenlu. Target dan realisasi pada Saker Regional adalah benuruturut agregat dari target dan realisasi dari Perwakilan yang binaung Saker Regional. Target dan realisasi pada Kemenlu adalah benuruturut agregat dari target dan realisasi dari Perwakilan yang binaung

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis

Formula:

IKU-1 = (70% * Capaian Sub IKU-1) + (30% * Capaian Sub IKU-2)

Formula Sub IKU dapat dilihat pada manualnya masing-masing

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu berkeinginan untuk meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai perdagangan Indonesia

Satuan Pengukuran:

Persentase

Tingkat Kendali IKU:

☐ High

☒ Moderate

☐ Low

Tingkat Validitas IKU:

☒ Exact

☐ Proxy

☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data:

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Sumber Data:

Dokumen komitmen perdagangan
- Nilai Perdagangan yang diterbitkan oleh Kemendag atau BPS atau lembaga statistik resmi di negara akreditasi wilayah kerja yang di konversi dalam mata uang USD

Jenis Konsolidasi Periode:

☐ Sum

☐ Average

☒ Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja:

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

Periode Pelaporan:

☐ Bulanan

☐ Trwulan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.52%

*) Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

Indikator Kinerja Utama:

Sub IKU-1 Jumlah komitmen perdagangan

Deskripsi Indikator Kinerja

Definisi:

Sub IKU ini mengukur jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan undangan, promosi dagang, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai perdagangan yang disepakati. Sub IKU 1 mendapatkan alokasi bobot 70%.

Data diperoleh dari Januari - Desember tahun berjalan.

Target dan realisasi pada Satker Regional adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Perwakilan yang dinaungi Satker Regional. Target dan realisasi pada Kemenlu adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Satker Regional.

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.

Formula:

Capaian Sub IKU 1= (Komitmen perdagangan yang diperoleh / Target komitmen perdagangan) x 100%

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai perdagangan Indonesia.

Satuan Pengukuran :

-

Tingkat Kendali IKU :

() High

(X) Moderate

() Low

Tingkat Validitas IKU :

(X) Exact

() Proxy

() Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Diijen Asia Pasifik dan Afrika, Diijen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data :

Diijen Asia Pasifik dan Afrika, Diijen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Sumber Data :

LoI, MoU, kontrak , atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi perdagangan dari kedua belah pihak

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum

() Average

(X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

() Minimize

() Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan

() Triwulanan

() Semesteran

(X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAMULAH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	239

*) Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

Indikator Kinerja Utama:

Sub IKU-2 Nilai perdagangan dengan negara mitra

Deskripsi Indikator Kinerja

Definisi:

Sub IKU ini mengukur nilai perdagangan berupa ekspor yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan suatu negara akreditasi . Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30%.

Data diperoleh dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Target dan realisasi pada Satker Regional adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Perwakilan yang dinaungi Satker Regional. Target dan realisasi pada Kemenlu adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Satker Regional.

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.

Formula:

Capaian Sub IKU 2 = (Nilai perdagangan yang terealisasi / Target nilai perdagangan) x 100%

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai perdagangan Indonesia.

Satuan Pengukuran :

1

Tingkat Kendali IKU :

() High

(X) Moderate

() Low

Tingkat Validitas IKU :

(X) Exact

() Proxy

() Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Diijen Asia Pasifik dan Afrika, Diijen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data :

Diijen Asia Pasifik dan Afrika, Diijen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Sumber Data :

Nilai Perdagangan yang diterbitkan oleh Kementerian atau BP3 atau lembaga statistik resmi di negara akreditasi wilayah kerja yang dikonversi dalam mata uang USD

Jenis Konsolidasi Periode :

Sum

Average

(X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

Minimize

Stabilize

Periode Pelaporan :

Bulanan

Trwulanan

Semesteran

(X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
TAMBUHAN	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	190.261.920.536

*) Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi

Deskripsi indikator Kinerja Utama:

Definisi:

IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang investasi, agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Sub IKU ini secara spesifik mengukur nilai yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk investasi.

IKU-2 memiliki 2 Sub IKU, yakni:

Sub IKU 1: Jumlah komitmen investasi.

Sub IKU ini mengukur jumlah komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi.

Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang terikat antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai investasi yang disepakati.

Sub IKU 1 mendapatkan alokasi bobot 70%, karena pelaksanaan promosi dan fasilitas proses pembentukan komitmen investasi merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kementerian.

Sub IKU 2: Nilai investasi dengan negara mitra.

Sub IKU ini mengukur nilai investasi yang terealisasi dalam mata uang USD untuk suatu negara akreditasi di suatu tahun. Realisasi dan komitmen investasi bersifat tahunan.

Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IKU dimaksud bukan hanya kontribusi dari Kementerian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, K/L terkait dan swasta, dll.

IKU diterapkan pada level Perwakilan dan Satker Regional serta Kementerian. Target dan realisasi pada Satker Regional adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Perwakilan yang diunggulkan Satker Regional. Target dan realisasi pada Kementerian adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Perwakilan yang diunggulkan Satker Regional.

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.

Formula

IKU-2 = (70% * Capaian Sub IKU-1) + (30% * Capaian Sub IKU-2)

Formula Sub IKU dapat dilihat pada manualnya masing-masing

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengesampingkan diplomasi ekonomi, Kementerian berkeinginan untuk meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia.

Satuan Pengukuran :

Persentase

Tingkat Kendali IKU :

High

(X) Moderate

Low

Tingkat Validitas IKU :

(X) Exact

Proxy

Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Diren Asia Pasifik dan Afrika, Diren Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data :

Diren Asia Pasifik dan Afrika, Diren Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Sumber Data :

Dokumen komitmen investasi

Cuatamakan Data Publikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); dan instansi lembaga terkait dengan penanaman modal di negara akreditasi. Jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data dari lembaga statistik resmi di negara akreditasi wilayah kerja dengan di konversi dalam mata uang USD

Jenis Konsolidasi Periode :

Sum

Average

(X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

Minimize

Stabilize

Periode Pelaporan :

Bulanan

Trwulanan

Semesteran

(X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
TAMBUHAN	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93.34%

*) Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

Indikator Kinerja Utama:

Sub IKU-1 Jumlah komitmen investasi

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definis:

Sub IKU ini mengukur jumlah komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan ungguan, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai investasi yang disepakati

Sub IKU 1 mendapatkan alokasi bobot 70%.

Data diperoleh dari Januari - Desember tahun berjalan.

Target dan realisasi pada Satker Regional adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Perwakilan yang dinaungi Satker Regional. Target dan realisasi pada Kemenlu adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Satker Regional.

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.

Formula:

Capaian Sub IKU 1 = (Komitmen investasi yang diperoleh / Target komitmen investasi) x 100%

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia.

Satuan Pengukuran :

-

Tingkat Kendali IKU :

☐ High

☒ Moderate

☐ Low

Tingkat Validitas IKU :

☒ Exact

☐ Proxy

☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data :

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Sumber Data :

Lol, MoU, kontrak , atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi investasi dari kedua belah pihak

Jenis Konsolidasi Periode :

☐ Sum

☐ Average

☒ Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

Periode Pelaporan :

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	118

*) Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

Indikator Kinerja Utama:

Sub IKU-2 Nilai investasi dengan negara mitra

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definis:

Sub IKU ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) untuk suatu negara akreditasi di suatu tahun. Realisasi dari komitmen investasi bersifat tahunan. Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30%.

Data diperoleh dari Januari - September tahun berjalan.

Target dan realisasi pada Satker Regional adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Perwakilan yang dinaungi Satker Regional. Target dan realisasi pada Kemenlu adalah berturut-turut agregat dari target dan realisasi dari Satker Regional.

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.

Formula:

Capaian Sub IKU 2 = (Nilai investasi yang terealisasi / Target nilai investasi) x 100%

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia.

Satuan Pengukuran :

-

Tingkat Kendali IKU :

☐ High

☒ Moderate

☐ Low

Tingkat Validitas IKU :

☒ Exact

☐ Proxy

☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data :

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Sumber Data :

- Diutamakan Data Publikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi/lembaga terkait dengan penanaman modal di negara akreditasi (jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data dari lembaga statistik resmi di negara akreditasi/wilayah kerja dengan dikonversi dalam mata uang USD.

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum

() Average

(X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

() Minimize

() Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan

() Triwulanan

() Semesteran

(X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21.901.021,629

**) Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022*

Indikator Kinerja Utama:

IKU-3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata

Deskripsi Indikator Kinerja

Definisi:

IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang pariwisata agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

IKU 3 memiliki 2 Sub IKU, yakni:

Sub IKU 1: Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Salah satu output diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemenlu adalah promosi pariwisata, IKU ini mengukur efektivitas penyelenggaraan promosi tersebut dengan mengukur seberapa tinggi minat wisatawan mancanegara potensial yang merupakan WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat/menghadiri/berpartisipasi pada promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Kemenlu atau event promosi yang diselenggarakan pihak lain di mana Kemenlu turut menjadi peserta event.

Komponen ini mengukur wisatawan mancanegara yang memiliki ekspektasi tinggi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Level ekspektasi diukur melalui survei yang mengindikasi responden sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Tingkat potensi kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah responden yang menyatakan "sangat" dan "sangat setuju" bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia.

Sub IKU 1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu.

Target dan realisasi untuk Satker Regional adalah berturut-turut rata-rata dari target dan realisasi dari Perwakilan yang dinaunginya. Target dan realisasi untuk Kemenlu adalah berturut-turut rata-rata dari target dan realisasi untuk seluruh Perwakilan.

Sub IKU 2: Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

Sub IKU 2 menunjukkan jumlah total warga dari negara asing yang mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia.

Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IKU dimaksud bukan hanya dikontrol/bukan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, Pemda, masyarakat dll) dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

Target dan realisasi untuk Satker Regional adalah berturut-turut rata-rata dari target dan realisasi dari Perwakilan yang dinaunginya. Target dan realisasi untuk Kemenlu adalah berturut-turut rata-rata dari target dan realisasi untuk seluruh Perwakilan.

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.

Formula:

IKU-3 = (70% * Capaian Sub IKU-1) + (30% * Capaian Sub IKU-2)

Formula Sub IKU dapat dilihat pada manualnya masing-masing.

Tujuan:

Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai wisatawan asing ke Indonesia melalui berbagai macam kegiatan promosi budaya, pariwisata, kuliner, dll.

Satuan Pengukuran :

Persentase

Tingkat Kendali IKU :

() High

(X) Moderate

() Low

Tingkat Validitas IKU :

(X) Exact

() Proxy

() Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data :

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Perwakilan RI

Sumber Data :

- Hasil Survei
- Data Publikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata (jika data utama tidak ada, maka data dapat menggunakan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM)

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum

() Average

(X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

() Minimize

() Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan

() Triwulanan

() Semesteran

(X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77,88%

**) Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022*

Indikator Kinerja Utama:

Sub IKU-1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Deskripsi Indikator Kinerja

Definisi:

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

52

Perspektif:

Strategis dan Perspektif

Sasaran Strategis:

Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global

Deskripsi Sasaran Strategis:

Keperluan untuk menilai keberhasilan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap keaktifan di forum internasional

Peran adalah sumbangsih, partisipasi dan keikutsertaan secara aktif

Berpengaruh adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambilan kebijakan su-bi, bilateral, regional, dan global

Latar belakang:

IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024 yakni capaian kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan hasil dari peran/kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional

IKU ini mengitung Indeks pengaruh dan peran Indonesia yakni Indeks yang mengukur pengaruh terhadap pengambilan kebijakan su-bi, bilateral, regional dan global serta partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Indonesia pada forum regional, multilateral dan dunia internasional

Keperluan untuk menilai keberhasilan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap keaktifan di forum internasional

Peran sebagai inisiator, mediator dan fasilitator

Indikator Kinerja Utama:

IKU-1 Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia Internasional

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Berpengaruh adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambilan kebijakan su-bi, bilateral, regional, dan global

Peran adalah sumbangsih, partisipasi dan keikutsertaan secara aktif

IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024 yakni capaian kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan hasil dari peran/kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional

IKU ini mengitung Indeks pengaruh dan peran Indonesia yakni Indeks yang mengukur pengaruh terhadap pengambilan kebijakan su-bi, bilateral, regional dan global serta partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Indonesia pada forum regional, multilateral dan dunia internasional

Keperluan untuk menilai keberhasilan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap keaktifan di forum internasional

Peran sebagai inisiator, mediator dan fasilitator

IKU ini terdiri dari 2 Sub IKU, yaitu:

Sub IKU 1 Indeks kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral. Bobot 70%

Sub IKU 2 Indeks kontribusi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral. Bobot 30%

Sub IKU 1 dijabarkan paling tinggi 100% karena mengukur nilai keberhasilan Indonesia yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap keaktifan di forum internasional

Forum multilateral, Organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral

Forum regional, Organisasi dan pertemuan internasional di tingkat regional

Organisasi internasional, Inisiatif yang beranggotakan 3 negara yang berkedudukan di tingkat regional

Kerja sama multilateral adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan berdasarkan pada hubungan baik yang dilakukan antar negara dalam lingkup multilateral untuk mencapai kepentingan bersama

Adapun lingkup forum regional dan multilateral dapat dilihat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

Pencapaian indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional ini menunjukkan:

4 - 5 Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang tinggi (high)

3 - 4 Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang cukup tinggi (medium-high)

2 - 3 Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang cukup rendah (medium-low)

1 - 2 Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang rendah (low)

Formula

$$IKU-1 = (70\% \times \text{Realisasi Sub IKU 1}) + (30\% \times \text{Realisasi Sub IKU 2})$$

Tugas:

Untuk mengukur indeks pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional

Satuan Pengukuran:

-

Tingkat Kendali IKU:

☐ High ☒ Moderate ☐ Low

Tingkat Validitas IKU:

☐ Exact ☒ Proxy ☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Ditjen Kerja Sama Multilateral, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Amerika dan Eropa, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Perwakilan RI Multilateral

Unit/Pihak Penyedia Data:

Ditjen Kerja Sama Multilateral, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Amerika dan Eropa, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika

Sumber Data:

Laporan dan dokumen resmi: Leaders' Vision, chairmans' statement, joint statement, joint communiqué, declaration, laporan Dett, agreements, MOU's, summary records of discussion, plan of action, Treaty, Resolution, Charter, Terms of Reference, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper note dan concept paper/note, framework of cooperation, Element of working document, work plan/program

Laporan Dett, resolusi, keputusan, presidential chairman statement, kertas putih, statement Dett

Jumlah pencalonan yang diusulkan database pencalonan

Jenis Konsolidasi Periode:

☐ Sum ☐ Average ☒ Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja:

☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Qualify

Periode Pelaporan:

☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan (%)	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN	95.33	94.69	95.2	99.24	89.71	96.56	93.67	112.06	96.26	
a.d TRIWULAN I	76.00	66.43	61.47	66.66	48.57	29.79	44.90	25.11	38.26	
a.d TRIWULAN II	83	84.96	71.47	81.16	62.10	66.26	60.77	66.57	56.50	
a.d TRIWULAN III	54	65.41	61.33	67.65	63.33	63.97	73.60	121.23	67.00	
a.d TRIWULAN IV	85.33	94.69	66.20	99.24	86.71	96.56	93.67	112.06	96.26	

Periode Pelaporan (Indeks)	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4.30	4.75	4.80	4.98	4.55	4.56	4.75	5.43	4.55
s.d TRIMULAN I	2.64	3.77	2.44	3.00	2.64	2.16	2.80	2.16	2.53
s.d TRIMULAN II	3.30	3.75	3.14	3.66	3.43	3.64	3.43	3.66	3.26
s.d TRIMULAN III	4.00	4.55	3.83	4.12	4.33	4.23	3.54	5.05	3.68
s.d TRIMULAN IV	4.30	4.75	4.80	4.98	4.55	4.56	4.75	5.43	4.85

Indikator Kinerja Utama:

SUB IKU 1 : Indeks Kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral merupakan kedudukan atau peran Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bureau, member of council, member of board, coordinator of group dan kepemimpinan pencanangan Indonesia pada Organisasi Internasional (di Forum Regional/Multilateral, Organisasi dan pertemuan internasional di tingkat regional/multilateral Organisasi Internasional) melalui yang beranggotakan 3 negara yang beraduk atau 401

Latar belakang

Kepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memajukan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta Indonesia/VNI dapat mendukung suatu jabatan strategis pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya. Dengan mendukung jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan OI, memajukan dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia, maupun memajukan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan posisi internasional Indonesia. Pada prinsipnya, keputusan pemilihan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Kemenlu berperan dalam menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencanangan dari instansi focal point. Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemenlu tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh instansi focal point, Kemenlu tetap akan mengupayakan kemenangan terhadap pencanangan dimaksud.

Ruang lingkup:

- Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group, antara lain dapat menjadi Presiden/ dan ketua Organ Subsektor selama menjadi anggota Badan Tetap CH-PSB.
- Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair, dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host dan Indonesia sebagai member of bureau, member of council, member of board, coordinator of group
- Keberhasilan pencanangan akan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pertemuan. Contoh: Presiden Indonesia pada G20 tahun 2021, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Platform for Disaster Resilience (GPDR) tahun 2022, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022, G20 Besar Hasan Khasbi terpilih sebagai Deputy Director General for National and Regional Development through IP Sector, WIPO periode 2021-2026, BPK terpilih sebagai Auditor Eksternal setelah bersaing dengan Inggris dan Italia pada November 2019 untuk periode 2020-2023, Indonesia terpilih menjadi anggota UN Economic and Social Council (ECOSOC) periode 2021-2023

1. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia pada saat-saat tertentu sehingga, adanya perbandingan antara jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia terhadap jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia sebagai ukuran keberhasilan.

2. Apabila pada tahun berjalan terdapat pertemuan yang dipimpin atau keberhasilan pencanangan diikut yang direncanakan kegiatan pop up maka dapat dimanfaatkan pada pertemuan pencanangan yang disetujui dan dipimpin serta dihitung sebagai realisasi kinerja.

Hasil perhitungan dengan menggunakan formula di bawah ini, perlu dikonversi dan persentase menjadi nilai indeks dengan skala 1 - 5 yaitu sebagai berikut:

- Hasil perhitungan 75% - 100% dikonversi menjadi nilai indeks 4 - 5.
- Hasil perhitungan 60% - 75% dikonversi menjadi nilai indeks 3 - 4.
- Hasil perhitungan 45% - 60% dikonversi menjadi nilai indeks 2 - 3.
- Hasil perhitungan 0% - 45% dikonversi menjadi nilai indeks 1 - 2.

Formula:

$$P = \frac{\text{Realisasi dalam Persentase (\%)}}{\text{Konversi Persentase ke Indeks}}$$
$$P = \frac{(\text{Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia} + \text{Jumlah pencanangan yang berhasil})}{(\text{Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia} + \text{Jumlah pencanangan yang disetujui})} \times 100\%$$
$$I = 4 \times P + 1$$

Tujuan:

Untuk mengukur pengaruh Indonesia pada forum regional multilateral dan dunia internasional

Satuan Pengukuran:

Tingkat Keras IKU:

Tingkat Validasi IKU:

Unit/Instansi Penanggung Jawab IKU:

Unit/Instansi Penyedia Data:

Sumber Data:

Jenis Konsolidasi Periode:

Polarisasi Indikator Kinerja:

Periode Pelaporan:

Tabel Data Kinerja

Periode Pelaporan (%)	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	78.33%	91.64%	95.00%	100.00%	96.00%	95.39%	92.67%	117.04%	96.00%
s.d TRIMULAN I	55.00%	72.41%	10.67%	25.41%	25.67%	19.35%	23.00%	23.73%	13.00%
s.d TRIMULAN II	55.00%	56.77%	35.67%	53.58%	45.00%	56.92%	45.67%	62.96%	35.00%
s.d TRIMULAN III	75.00%	54.44%	60.33%	65.12%	79.33%	78.46%	64.00%	98.16%	54.00%
s.d TRIMULAN IV	78.33%	91.64%	95.00%	100.00%	96.00%	95.39%	92.67%	117.04%	96.00%

*Catatan: Tahun 2020 Target Cenderung Rendah, dampak Covid-19 50%

Periode Pelaporan (Indeks)	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4.13	4.67	4.80	5.01	4.44	4.82	4.71	5.69	4.54

s.d TRWULAN I	3.25	1.62	1.43	2.15	2.15	1.75	1.52	1.95	1.52
s.d TRWULAN II	3.60	3.27	2.43	3.15	2.92	3.28	2.53	3.62	2.56
s.d TRWULAN III	4.00	4.38	2.41	3.78	4.13	4.14	3.66	4.53	3.16
s.d TRWULAN IV	4.13	4.67	4.60	5.01	4.44	4.82	4.71	5.69	4.84

Indikator Kinerja Utama

SUB IKU 2: Indeks prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Definisi:

Latar Belakang: Peran dan peran Indonesia dalam organisasi internasional dapat dilihat dari persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan kerja sama ASEAN dan Multilateral. Diterimanya rekomendasi dan prakarsa Indonesia juga menunjukkan bahwa wakil-wakil Indonesia dapat menyuarakan kepentingan nasional pada forum pertemuan internasional. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN di mana Jakarta merupakan capital city of ASEAN tentunya merupakan nilai lebih dalam mendorong peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN.

Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral.

Rekomendasi adalah usulan dalam menanggapi permasalahan merespons suatu isu tertentu yang dibahas dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral yang menjadi kepentingan Indonesia. Penyampaian usulan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam arah kebijakan ASEAN dan multilateral.

Prakarsa dan rekomendasi yang disampaikan dapat membangkitkan arah kerja sama ASEAN dan multilateral yang lebih positif dan konstruktif.

Diterima adalah data yang dicantumkan oleh setiap negara prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang pertemuan forum ASEAN dan multilateral dalam tahun berjalan periode Januari-Desember.

Pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri adalah pertemuan yang diikuti oleh Presiden RI dan atau pejabat setingkat Menteri.

*Apabila pada tahun berjalan terdapat prakarsa/rekomendasi ulang yang direncanakan (kegiatan pop up), maka dapat ditambahkan pada prakarsa/rekomendasi yang diusulkan dan diterima serta dihitung sebagai realisasi kinerja.

Formula:

P = Realisasi dalam Persentase (%)
I = Konversi Persentase ke Indeks

P =

Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima

X 100%

Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan

I = 4*P + 1

Tujuan:

Untuk mengukur pengaruh Indonesia pada forum kerja sama ASEAN dan Multilateral utamanya dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral.

Unit/Pejabat Penanggung Jawab IKU :

Diken Kerja Sama ASEAN, Diken Kerja Sama Multilateral, PTR ASEAN

Unit/Pejabat Penyedia Data :

Diken Kerja Sama ASEAN, Diken Kerja Sama Multilateral, PTR ASEAN

Sumber Data :

Laporan dan dokumen sidang: Leaders' Vision, chairman's statement, joint statement, joint communique, declaration, aporran Dehi, agreements, MOUs, summary record of discussion, plan of action, Treaty, Resolution, Charter, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework of cooperation, Element of working document, work plan/program

Jenis Konsolidasi Periode :

Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

Sum () Average () Raw data

Polarsasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize () Minimize () Challenge

Periode Pelaporan :

Bulan (X) Triwulan () Semesteran () Tahunan

Periode Pelaporan (%)	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
TAHUNAN	52%	97.43%	94%	97.55%	94%	98.90%	94%	100.00%	97%
s.d TRWULAN I	52%	100.00%	94%	100.00%	94%	98.96%	94%	100.00%	97%
s.d TRWULAN II	52%	99.22%	94%	98.43%	94%	97.13%	94%	75.00%	97%
s.d TRWULAN III	52%	95.41%	94%	98.53%	94%	94.59%	94%	108.33%	97%
s.d TRWULAN IV	52%	98.43%	94%	97.55%	94%	98.91%	94%	100.00%	97%

Periode Pelaporan (Indeks)	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
TAHUNAN	4.68	4.94	4.80	4.92	4.80	4.96	4.84	5.00	4.98
s.d TRWULAN I	4.68	5.00	4.80	5.00	4.80	4.96	4.84	5.00	4.98
s.d TRWULAN II	4.68	4.97	4.80	4.86	4.80	4.86	4.84	4.00	4.98
s.d TRWULAN III	4.68	4.94	4.80	4.94	4.80	4.76	4.84	5.33	4.98
s.d TRWULAN IV	4.68	4.94	4.80	4.92	4.80	4.96	4.84	5.00	4.98

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

53

<

[illegible]

[illegible]

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

C1

Perspektif:	2.000 ke Persepsi
Sasaran Strategis:	Perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima
Deskriptor Sasaran Strategis:	Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri membutuhkan kualitas pelayanan dan perlindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang prima membuat pemerintahan keseluruhan pelayanan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing alias warga, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI yang diatur oleh UU No. 25 tahun 2005. Dasar sasaran strategis perlindungan WNI di Luar Negeri dan pelayanan publik yang prima berujung menjadikan pencapaian kinerja dalam upaya yang dilakukan oleh Kemenu RI untuk melindungi warga negara yang berada di Luar Negeri sesuai dengan Hukum Internasional, dan kualitas pelayanan publik terkait keprotokolan, ketransparan, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI. Perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri mencakup penyediaan bantuan informasi, hukum dan atau sosial. Prinsip yang diterapkan dalam upaya perlindungan WNI sesuai Peraturan No 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri yaitu: 1. Menegakkan kewajiban pihak yang bertanggung jawab dan atau penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan; 2. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan atau perdata WNI; 3. Sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan
Deskriptor Indikator Kinerja Utama:	Definisi: Penyelesaian kasus WNI di Luar Negeri mencakup kasus khusus dan kasus umum yang sudah ditangani oleh Perwakilan RI di Luar Negeri dengan pihak-pihak terkait, seperti: pihak ekspedisi, imigrasi, kementerian di Indonesia dan negara setempat. Penanganan kasus WNI di Luar Negeri sesuai dengan prosedur SOP, peraturan nasional, peraturan negara setempat dan internasional yang target penyelesaiannya setiap kasus berbeda. Perwakilan RI dapat menghapus kasus khusus apabila tidak terdapat kasus khusus di Negara Akreditasi nya. Kasus yang selesai IKU adalah kasus yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum negara setempat, dan/atau hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri. Kasus yang ditangani IKU adalah kasus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, aduan, ataupun permintaan serta informasi yang diterima dan berbagai pihak yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Formula: Memecahkan Persentase Kasus WNI di Luar Negeri terdapat dari: 1. Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan dengan bobot 55 %; 2. Persentase Kasus Umum yang diselesaikan dengan bobot 45 %; Pembobotan pembobotan didasarkan pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dalam penyelesaian kasus WNI di Luar Negeri Pembobotan = ((55% x (A/B)) + ((45% x (C/D))) Dimana A: Jumlah Kasus Khusus WNI yang diselesaikan B: Total Kasus Khusus WNI yang ditangani C: Jumlah Kasus Umum WNI yang diselesaikan D: Total Kasus Umum WNI yang ditangani Contoh Perhitungan Dari jumlah total kasus pada tahun 2020, sebanyak 26.848 kasus khusus telah diselesaikan dari 28.544 kasus khusus yang sedang ditangani (94,05%) Sedangkan 18.530 kasus umum telah diselesaikan dari 28.405 kasus umum yang sedang ditangani Kasus yang ditangani pada tahun 2020 terdiri dari kasus-kasus yang belum selesai pada tahun-tahun sebelumnya atau kasus lama yang baru diaporkan pada tahun 2020. Pembobotan = (55% x 126848 / 128544) + (45% x 18530 / 28405) kasus khusus WNI = 63,3% Kasus yang ditangani pada tahun berjalan adalah sisa kasus dari tahun sebelumnya. Apabila terdapat kasus yang tidak selesai pada tahun berjalan maka kasus tersebut termasuk termasuk pada tahun berikutnya. Kasus khusus termasuk kategori high profile case, seperti hukuman mati, pelek, atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPD, kasus narkoba, evaluasi WNI (perang berdarah alam, kekerasan seksual/kapal laut, amarah), serta kasus yang bersifat insidental dan/atau masif yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertarikan masyarakat, dan kecurigaan jika WNI termasuk kasus WNI yang terdampak Covid-19. Kasus umum antara lain kasus perdata; keimigrasian; keterlaksanaan; klaim asuransi; meninggal dunia di luar negeri; kecelakaan lalu lintas; pencurian; penipuan uang; pemerkosaan dan pelanggaran hukum. Tujuan: Mengukur tingkat capaian penyelesaian kasus-kasus WNI di luar negeri
Satuan Pengukuran:	Persentase
Tingkat Kendali IKU:	High (X) Moderate () Low ()
Tingkat Validitas IKU:	(X) Exact () Priority () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Direktur Protokol dan Konsuler dan Perwakilan RI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktur Protokol dan Konsuler
Sumber Data:	Laporan penanganan kasus, database Portal Peduli WNI, dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus
Jenis Konsolidasi Periode:	Sum (X) Average () Take Last Known Value ()
Polarisasi Indikator Kinerja:	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan:	() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. KEMERDEKAAN	74,4%	77,00%	79,3%	83,7%	75%	83,81%	74%	80,27%	80%	80%
2. KEMERDEKAAN 1	60,24%	65,55%	65,40%	69,3%	58,15%	65,41%	58,80%	65,50%	58%	58%
3. KEMERDEKAAN 2	68,08%	72,87%	69,15%	74,5%	64,50%	76,91%	67,60%	74,50%	60%	60%
4. KEMERDEKAAN 3	69,12%	77,11%	68,99%	74,9%	64,75%	77,94%	65,50%	74,50%	60%	60%
5. KEMERDEKAAN 4	74,15%	77,84%	78,84%	81,71%	75%	84,41%	74,00%	80,27%	80%	80%

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan publik

Deskriptor Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan dalam rangka pelaksanaan ketertuaan peraturan perundang-undangan. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

IKU-2: Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik terdiri dari 4 Sub IKU, yaitu:

Sub IKU-1: Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan

Sub IKU-2: Nilai persepsi kepuasan pelayanan konsuler

Sub IKU-3: Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik

Sub IKU-4: Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI

Formula:

Pembobotan SUB IKU adalah sebagai berikut:

Sub IKU-1: Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan dengan bobot sebesar 10%

Sub IKU-2: Nilai persepsi kepuasan pelayanan konsuler dengan bobot sebesar 40%

Sub IKU-3: Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik dengan bobot sebesar 10%

Sub IKU-4: Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI dengan bobot sebesar 40%

Pertimbangan = (10% x Realisasi Sub IKU 1) + (40% x Realisasi Sub IKU 2) + (10% x Realisasi Sub IKU 3) + (40% x Realisasi Sub IKU 4)

Contoh pertimbangan = (10% x 4) + (40% x 3) + (10% x 4) + (40% x 4) = 3,6 - Nilai Interval Indeks, sehingga Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik adalah 4 dari skala 4.

Untuk realisasi masing-masing SUB IKU yaitu sub IKU 1, sub IKU 2, sub IKU 3 dan sub IKU 4 pada setiap triwulannya dihitung sebagai berikut:

Untuk realisasi Triwulan I (TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret

Untuk realisasi Triwulan II (TW II) = rata-rata kuesioner April s.d. Juni

Untuk realisasi Triwulan III (TW III) = rata-rata kuesioner Juli s.d. September

Untuk realisasi Triwulan IV = (rata-rata kuesioner Oktober s.d. Desember) + (TW I) + TW II + TW III : 4

Instrumen penilaian nilai persepsi kepuasan pelayanan publik berdasarkan pada Peraturan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel: Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,595	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 74,99	C	Kurang baik
3	3,064 - 3,532	75,00 - 85,99	B	Baik
4	3,532 - 4,000	86,00 - 100	A	Sangat baik

Survei dilakukan dengan pemberian kuesioner manual dan atau elektronik kepada para responder terkait dimensi pelayanan publik yang dilakukan. Data survei akan menggunakan skala likert menjadi Indeks nilai persepsi.

Survei dilakukan dengan responden sebagai berikut:

Sekretariat Presiden/Wakil Presiden RI, Sekretariat Menteri/Menteri RI, Kementerian, Lembaga Negara, Perwakilan Negara Asing di Indonesia, Organisasi Internasional di Indonesia, Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Angkasa Pura, Bandara Internasional di Indonesia, Orang perusahaan, orang penerima jasa pelayanan Perlindungan WNI.

Tujuan:

Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI

Satuan Pengukuran:

Tingkat Kendali IKU:

High

(X) Moderate

Low

Tingkat Validitas IKU:

(X) Exact

Proxy

Activity

Unit/Instansi Peranggung Jawab IKU:

Ditin Protokol dan Konsuler

Unit/Instansi Penyedia Data:

Ditin Protokol dan Konsuler

Sumber Data:

Survei

Jenis Konsolidasi Periode:

Cum

(X) Average

Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja:

(X) Maximize

Minimize

Stabilize

Periode Pelaporan:

Ekuivalen

(X) Triwulanan

Semesteran

Tahunan

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
INDONESIA	4 (skala 4)	3,4 (skala 4)	4 (skala 4)	3,36 (skala 4)	4 (skala 4)	3,87 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
SUB DINAS/STASI	4 (skala 4)	3,4 (skala 4)	4 (skala 4)	3,75 (skala 4)	4 (skala 4)	3,86 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
SUB PERKONSUL	4 (skala 4)	3,4 (skala 4)	4 (skala 4)	3,79 (skala 4)	4 (skala 4)	3,82 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
SUB PERKONSULASI	4 (skala 4)	3,4 (skala 4)	4 (skala 4)	3,52 (skala 4)	4 (skala 4)	3,85 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
SUB PERKONSULASI	4 (skala 4)	3,4 (skala 4)	4 (skala 4)	3,36 (skala 4)	4 (skala 4)	3,87 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)

Indikator Kinerja Utama:

Sub IKU 1: Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan

Deskriptor Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Pelayanan publik dalam lingkup keprotokolan berkaitan dengan aturan acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

Untuk memperoleh nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan melalui pemberian kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada para responden mengenai pelayanan keprotokolan dengan cakupan pelayanan keprotokolan pada kunjungan Presiden Wakil Presiden ke luar negeri, kunjungan tamu negara pemerintahan asing ke Indonesia, pelaksanaan pertemuan Internasional di Indonesia, pelaksanaan upacara keredensi atau penyerahan surat kepercayaan duta besar asing kepada Presiden RI, proses surat kepercayaan Agreement duta besar negara asing dan bantuan keprotokolan pada kegiatan Kementerian Lembaga yang menghadirkan pejabat asing. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan didasarkan pada Peraturan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Tabel Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5995	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 75,5	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,530	75,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5304 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat baik

Survei dilakukan dengan responden sebagai berikut:
 Sekretaris Presiden Wakil Presiden RI, Sekretaris Wakil Wakil Menteri RI, Kementerian Lembaga, Perwakilan Negara Asing di Indonesia, Organisasi Internasional di Indonesia, Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota, Angkasa Pura, Pinak bandara Internasional di Indonesia

Jumlah responden survei merujuk pada Lampiran II Peraturan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengambilan sampel Morgan dan Krejcie sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Formula

Untuk nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan dihitung sebagai berikut:
 Untuk realisasi Triwulan I: Nilai Persepsi TW I = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret
 Untuk realisasi Triwulan II: Nilai Persepsi TW II = rata-rata kuesioner April s.d. Juni
 Untuk realisasi Triwulan III: Nilai Persepsi TW III = rata-rata kuesioner Juli s.d. September
 Untuk realisasi Triwulan IV = rata-rata kuesioner Oktober s.d. Desember + Nilai Persepsi TW I + Nilai Persepsi TW II + Nilai Persepsi TW III / 4

Tujuan:

Untuk mengetahui kualitas pelayanan keprotokolan Kementerian Luar Negeri

Satuan Pengukuran				
Tingkat Kendali IKU :	☐ High	☒ Moderate	☐ Low	
Tingkat validitas IKU	☒ Exact	☐ Proxy	☐ Activity	
Unit/ Pihak Penanggung Jawab IKU :	Diren Protokol dan Konsumer			
Unit/ Pihak Penyedia Data :	Diren Protokol dan Konsumer			
Sumber Data :	Hasil Survei Kepuasan			
Jenis Konsolidasi Periode :	☐ Cum	☒ Average	☐ Take Last Known Value	
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan :	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan

Periode Pelaporan	2016		2015		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Lampiran I	4 (skala 4)	4	4 (skala 4)	4	4 (skala 4)	3,77 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
Lampiran II	4 (skala 4)	4	4 (skala 4)	4	4 (skala 4)	3,77 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
Lampiran III	4 (skala 4)	4	4 (skala 4)	4	4 (skala 4)	3,77 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
Lampiran IV	4 (skala 4)	4	4 (skala 4)	3,54	4 (skala 4)	3,77 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)

Indikator Kinerja Utama:	SUB IKU 2 Tatar persepsi kepuasan pelayanan kekonsumeran																									
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	Definisi: Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan pelayanan kekonsumeran kepada publik secara luas baik di dalam dan luar negeri, namun dalam konteks pelayanan kekonsumeran di dalam negeri dilakukan oleh Direktorat Konsuler dengan berbagai macam layanan baik bagi WNI, WNA, maupun Lembaga-Lembaga, negara atau perwakilan negara asing, organisasi internasional. Pelayanan publik dalam lingkup kekonsumeran mencakup layanan terkait pengaturan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, perizinan penembangan, pertepatan, legalisasi dan jasa konsuler warga negara asing. Hasil: Survei Kepuasan Pelayanan Konsuleran Dalam penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan kekonsumeran dilakukan survei menggunakan kuisioner (manual dan atau elektronik) kepada responden terhadap layanan kekonsumeran yang diberikan kepada masyarakat. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan kekonsumeran sesuai dengan Peraturan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tabel Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan kekonsumeran <table><tr><th>Nilai persepsi</th><th>Nilai Interval Indeks</th><th>Nilai Interval Konversi Nilai</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kategori Mutu Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 - 2,595</td><td>25,00 - 64,59</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 - 3,054</td><td>65,00 - 76,5</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 - 3,532</td><td>76,61 - 86,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 - 4,00</td><td>86,31 - 100</td><td>A</td><td>Dangat baik</td></tr></table> Survei dilakukan dengan responden sebagai berikut: Orang-Perusahaan, Staf Pejabat Kementerian-Lembaga, Organisasi Internasional, Pemda dan Perwakilan Negara Asing. Jumlah responden survei mengikut pada Lampiran II Peraturan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengambilan sampel Morgan dan Krejcie sebagai berikut:	Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kategori Mutu Pelayanan	1	1,00 - 2,595	25,00 - 64,59	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,054	65,00 - 76,5	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 86,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	86,31 - 100	A	Dangat baik
Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kategori Mutu Pelayanan																						
1	1,00 - 2,595	25,00 - 64,59	D	Tidak baik																						
2	2,60 - 3,054	65,00 - 76,5	C	Kurang baik																						
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 86,30	B	Baik																						
4	3,5324 - 4,00	86,31 - 100	A	Dangat baik																						

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322

Nilai	Frekuensi	Nilai	Frekuensi	Nilai	Frekuensi
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	196	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	60	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	273	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	383

Formula:

Untuk nilai persepsi kepuasan pelayanan keconsuleran dihitung sebagai berikut:
Untuk realisasi Triwulan I (Nilai Persepsi TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret.
Untuk realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner April s.d. Juni.
Untuk realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner Juli s.d. September.
Untuk realisasi Triwulan IV = (rata-rata kuesioner Oktober s.d. Desember) + (Nilai Persepsi TW I + Nilai Persepsi TW II + Nilai Persepsi TW III) : 4

Tujuan:

Untuk mengetahui kualitas pelayanan keconsuleran Kementerian Luar Negeri

Satuan Pengukuran:

Tingkat Kendali IKU :

() High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU :

(K) Exact () Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Diren Protokol dan Konsuler dan Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data

Diren Protokol dan Konsuler dan Perwakilan RI

Sumber Data

Hasil Survei Kuesioner

Jenis Konsolidasi Periode :

Cum (X) Average () Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize () Minimize () Optimize

Periode Pelaporan

Bulanan (X) Triwulisan () Semesteran () Tahunan

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	4 (Skala 4)	4	4 (Skala 4)	3,58	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
1st Triwulan	4 (Skala 4)	4	4 (Skala 4)	4	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
2nd Triwulan	4 (Skala 4)	4	4 (Skala 4)	4	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
3rd Triwulan	4 (Skala 4)	4	4 (Skala 4)	4	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
4th Triwulan	4 (Skala 4)	4	4 (Skala 4)	3,58	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)

Indikator Kinerja Utama

SUS IKU 3. Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Pelayanan publik dalam lingkup fasilitas diplomatik mencakup layanan dalam pemberian fasilitas kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang meliputi: fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan prasarana, fasilitas pendaftaran, kunjungan daerah dan akreditasi, fasilitas perzinahan, bangunan, dan monitoring, serta fasilitas imortal atau eksporasi barang

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik

Dalam penentuan Indeks Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik melalui survei menggunakan kuesioner (manusi dan atau elektronik) kepada responden mengenai pelayanan fasilitas diplomatik yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan prasarana, fasilitas pendaftaran, kunjungan daerah dan akreditasi, fasilitas perzinahan, bangunan, Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik sesuai dengan Peraturan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Tabel Nilai Persepsi Pelayanan Fasilitas Diplomatik

Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (Nilik)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5999	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,054	65,00 - 75,9	C	Kurang baik
3	3,0544 - 3,502	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5024 - 4,00	89,31 - 100	A	Sangat baik

Survei dilakukan dengan responden sebagai berikut:

Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jumlah responden survei merujuk pada Lampiran II Peraturan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengamotian sampel Morgan dan Krejcie sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

Formula:

Untuk nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik dihitung sebagai berikut:

Untuk realisasi Triwulan I (Nilai Persepsi TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret.

Untuk realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner April s.d. Juni.

Untuk realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner Juli s.d. September.

Untuk realisasi Triwulan IV = [rata-rata kuesioner Oktober s.d. Desember] + [Nilai Persepsi TW I + Nilai Persepsi TW II + Nilai Persepsi TW III] : 4.

Tujuan:

untuk mengetahui kualitas terhadap pelayanan fasilitas diplomatik Kementerian Luar Negeri

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU :

☐ High

☒ Moderate

☐ Low

Tingkat validitas IKU :

☒ Exact

☐ Proxy

☐ Activity

Unit/Plhak Penanggung Jawab IKU :

Direksi Protokol dan Konsuler

Unit/Plhak Penyedia Data :

Direksi Protokol dan Konsuler

Sumber Data :

Hasil Survei Kuesioner

Jenis Konsolidasi Periode :

☐ Sum

☒ Average

☐ Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Optimize

Periode Pelaporan :

☐ Bulanan

☒ Triwulanan

☐ Semesteran

☐ Tahunan

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	4 (skala 4)	3,95	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94
a. Triwulan I	4 (skala 4)	3,95	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94
b. Triwulan II	4 (skala 4)	3,95	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94
c. Triwulan III	4 (skala 4)	3,95	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94
d. Triwulan IV	4 (skala 4)	3,95	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94	4 (skala 4)	3,94

Indikator Kinerja Utama:

SUB IKU 4. Nilai persepsi pelayanan perlindungan WNI

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi

Pelayanan terkait perlindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Perlindungan WNI

Dalam penentuan Indeks Keuasan Pelayanan Perlindungan WNI melalui survei menggunakan kuesioner (manual dan atau elektronik) kepada responden terkait kegiatan pelayanan dan perlindungan WNI. Penentuan Nilai Persepsi Pelayanan Perlindungan WNI sesuai dengan Peraturan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Keuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan dengan responden yaitu Orang-penerima jasa pelayanan Perlindungan WNI

Tabel Nilai Persepsi Pelayanan Perlindungan WNI

Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (Nilai)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,599	50,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,254	65,00 - 76,5	C	Kurang baik
3	3,2544 - 3,532	76,61 - 86,00	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	86,31 - 100	A	Sangat baik

Jumlah responden survei menurut pada Lampiran II Peraturan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Keuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengembalian sampel Morgan dan Krejcie sebagai berikut

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	315
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322

		2018	2019	2020	2021	2022
	55	15	320	175	2200	327
	60	20	340	181	2400	331
	65	25	360	186	2600	335
	70	30	380	191	2800	338
	75	35	400	196	3000	341
	80	40	420	201	3200	346
	85	45	440	205	3400	351
	90	50	460	210	3600	354
	95	55	480	214	3800	357
	100	60	500	217	4000	361
	110	70	550	226	4600	364
	120	80	600	234	5200	367
	130	90	650	242	5800	368
	140	100	700	248	6400	370
	150	110	750	254	7000	373
	160	120	800	260	7600	377
	170	130	850	265	8200	379
	180	140	900	269	8800	380
	190	150	950	274	9400	381
	200	160	1000	278	10000	382
	210	170	1100	285	11000	384

Formula:

Untuk nilai tercapai kegunaan pelayanan perlindungan WNI diiringi sebagai berikut:
Untuk realisasi Triwulan I (Nilai Periode TW I) = (rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret)
Untuk realisasi Triwulan II (Nilai Periode TW II) = (rata-rata kuesioner April s.d. Juni)
Untuk realisasi Triwulan III (Nilai Periode TW III) = (rata-rata kuesioner Juli s.d. September)
Untuk realisasi Triwulan IV = (rata-rata kuesioner Oktober s.d. Desember) + (Nilai Periode TW I + Nilai Periode TW II + Nilai Periode TW III) : 4

Tujuan:
Untuk mengetahui kualitas pelayanan perlindungan WNI di Luar negeri

Satuan Pengukuran :
-

Tingkat Kendali IKU :
☒ High ☐ Moderate ☐ Low

Tingkat Validitas IKU :
☒ Exact ☐ Proxy ☐ Activity

Unit/ Pihak Penanggung Jawab IKU :
Direksi Protokol dan Konsuler dan Perwakilan RI

Unit/ Pihak Penyedia Data :
Direksi Protokol dan Konsuler dan Perwakilan RI

Sumber Data :
Hasil Survei Kuesioner

Jenis Konsolidasi Periode :
☒ Sum ☐ Average ☐ Take Last or Best Value

Polarisasi Indikator Kinerja :
☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Optimize

Periode Pelaporan :
☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	4 (skala 4)	3,41	4 (skala 4)	3,45	4 (skala 4)	3,74 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
1st Triwulan (Q1)	4 (skala 4)	3,41	4 (skala 4)	3,45	4 (skala 4)	3,74 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
2nd Triwulan (Q2)	4 (skala 4)	3,41	4 (skala 4)	3,45	4 (skala 4)	3,74 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
3rd Triwulan (Q3)	4 (skala 4)	3,41	4 (skala 4)	3,45	4 (skala 4)	3,74 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
4th Triwulan (Q4)	4 (skala 4)	3,41	4 (skala 4)	3,45	4 (skala 4)	3,74 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI



Parafektif:

Customer Perspective

Sasaran Strategis

Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi

Deskripsi Sasaran Strategis

Dukungan adalah dukungan terhadap:

Komitmen sebagai mitra perantara (broker) untuk melakukan sesuatu.

Tinggi dalam mendukung secara penuh.

Kebijakan luar negeri adalah sikap dan tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun yang dibuat oleh hukum internasional dan dibuat secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Latar belakang

Pada tingkat bilateral serta forum-forum regional dan multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama oleh Indonesia dan negara-negara lain. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Ruang lingkup

Mengingat tugas Kementerian Luar Negeri sebagai *implementing agency*, Kementerian perlu memberikan rekomendasi kepada *key focal point* untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral terkait di tingkat nasional. Fungsi yang dilakukan Kementerian adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut terimplementasi dengan baik.

Indikator Kinerja Utama:

IKU-1 Persentase tindak lanjut implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholder dalam negeri

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Definisi:

Kesepakatan internasional: perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun yang dibuat oleh hukum internasional dan dibuat secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Tindak lanjut implementasi: Tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya pelaksanaan, penempatan

Stakeholders dalam negeri: Pemangku Kepentingan Nasional merupakan segelintir pihak dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu hubungan luar negeri, diantaranya Kementerian Lembaga teknis terkait, organisasi politik, dan sebagainya.

IKU ini terdiri dari 4 Sub IKU, yaitu:

Sub IKU 1: Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri. Bobot: 40%

Sub IKU 2: Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama multilateral dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri. Bobot: 20%

Sub IKU 3: Persentase saran kebijakan atau kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri. Bobot: 20%

Sub IKU 4: Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional. Bobot: 20%

Pembobotan Sub IKU didasarkan atas kontribusi terhadap dampak langsung pada kepentingan nasional.

Formula:

$$IKU-1 = (40\% \times Realisasi\ Sub\ IKU\ 1) + (20\% \times Realisasi\ Sub\ IKU\ 2) + (20\% \times Realisasi\ Sub\ IKU\ 3) + (20\% \times Realisasi\ Sub\ IKU\ 4)$$

Tujuan:

Untuk mengukur sejauh mana kesepakatan kerja sama pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral telah ditindaklanjuti pada tingkat nasional. Selain itu, IKU ini digunakan agar Kementerian dapat melakukan monitoring dan follow up terhadap kesepakatan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan *key stakeholder* terkait untuk memastikan bahwa kesepakatan yang ada ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait.

Satuan Pengukuran

Persentase

Tingkat Kendali IKU

High

☒ Moderate

Low

Tingkat Validitas IKU

Exact

☒ Proxy

Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU

Direktori Asia Pasifik dan Afrika, Direktori Amerika dan Eropa, Direktori Kerja Sama ASEAN, Direktori Kerja Sama Multilateral, dan Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data

Direktori Asia Pasifik dan Afrika, Direktori Amerika dan Eropa, Direktori Kerja Sama ASEAN, Direktori Kerja Sama Multilateral, dan Perwakilan RI

Sumber Data

Rekapitulasi dokumen dari tindak lanjut kesepakatan berdasarkan laporan pertemuan reguler, briefing Pemukiman RI, rekapitulasi dokumen yang diterima dan ditindaklanjuti berdasarkan laporan pertemuan reguler, surat dari kepada *key stakeholder* yang menyampaikan dan pemangku kepentingan, laporan pertemuan multilateral, laporan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi, surat penyampaian rekomendasi, kepada pemangku kepentingan

Jenis Konektivitas Periode

Down

Average

☒ Take Last Known Value

Pondasi Indikator Kinerja

☒ Maximize

Minimize

Optimize

Periode Pelaporan

Bulanan

☒ Triwulanan

Semesteran

Tahunan

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
KU TRIWULAN I	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
KU TRIWULAN II	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
KU TRIWULAN III	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
KU TRIWULAN IV	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

*Catatan: Tahun 2020 Target Semula 60,35% Revised Covid-19 70,00%

Indikator Kinerja Utama:

Sub IKU-1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Definisi:

Kesepakatan kerja sama bilateral: perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun yang dibuat oleh hukum internasional dan dibuat secara resmi oleh 2 negara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik dan kesepakatan ini komitmen pada tingkat Menteri Luar Negeri, Wakil Presiden, dan Presiden Republik Indonesia.

Ditindaklanjuti: Suatu tindakan atau langkah nyata dan rencana aksi yang sudah disetujui secara resmi sebagai hasil dari kesepakatan kerja sama oleh para stakeholder, yaitu antara Kementerian Pusat, Kementerian Lembaga teknis terkait, organisasi nirlaba, dan sebagainya, dalam periode Januari-Desember. Rencana mapping kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dilakukan setiap triwulan.

Stakeholders dalam negeri: Pemangku Kepentingan Nasional yang merupakan segelintir pihak dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu hubungan luar negeri, diantaranya Kementerian Lembaga teknis terkait, organisasi nirlaba, dan sebagainya. Rencana kegiatan yang akan ditindaklanjuti terdapat pada Dokumen Pemukiman. Dokumen pemukiman adalah rekapitulasi rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dan disetujui di Asia Timur.

Apabila pada tahun berjalan terdapat kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti oleh dokumen pemukiman maka dapat ditambahkan dan dihitung sebagai realisasi kinerja.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur sejauh mana kesepakatan kerja sama pada tingkat bilateral telah diwujudkan untuk pada tingkat nasional. Selain itu, IKU ini diperlukan agar pemerintah dapat melakukan monitoring dan follow up terhadap kesepakatan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait terkait untuk memastikan bahwa kesepakatan di tingkat bilateral dapat diwujudkan di tingkat nasional dan ditinjau oleh pemangku kepentingan terkait.

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Kendali IKU : ☒ High ☐ (X) Moderate ☐ Low

Tingkat Validasi IKU : ☐ Exact ☒ (X) Proxy ☐ Activity

Unit/ Pihak Penanggung Jawab IKU : Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa

Unit/ Pihak Penyedia Data : Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa

Sumber Data : Dokumen laporan dan tindak lanjut kesepakatan berdasarkan pertemuan kegiatan, brosur, newsletter, surat dan kepada K/L terkait, pernyataan pers, liputan media, siaran pejabat

Jenis Konsolidasi Periode : ☐ Cum ☐ Average ☒ (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : ☐ Cum ☐ Average ☐ Rata-rata

Polarisasi Indikator Kinerja : ☒ (X) Maximize ☐ Minimize ☐ Optimize

Periode Pelaporan : ☐ Bulanan ☒ (X) Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahun 2018	86,47%	100,00%	91,00%	86,30%	71,00%	86,91%	86,74%	100%	87,20%
Kuadran I (Triwulan I)	21,00%	27,69%	24,00%	19,00%	49,00%	18,75%	32,00%	27,00%	14,17%
Kuadran II (Triwulan II)	23,00%	54,00%	22,00%	37,00%	49,00%	67,75%	32,00%	66,67%	40,50%
Kuadran III (Triwulan III)	24,00%	65,19%	24,00%	57,00%	42,00%	64,17%	33,00%	80,71%	47%
Kuadran IV (Triwulan IV)	18,47%	100,00%	21,00%	79,30%	11,00%	51,75%	11,74%	100%	82,13%

Catatan: Tahun 2020 Target semula 97,50%, Revisi dampak Covid-19 71%

Indikator Kinerja Utama : SUB IKU-2 Persentase prakarsa rekomendasi pada forum kerja sama intrakawean dan antarkawean yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Deskripsi Indikator Kinerja Utama :

Definisi:

Prakarsa: gagasan atau yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu atau pertemuan tertentu.

Rekomendasi: Penawaran usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi memorandum atau isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan

Tindak lanjut/pemenuhan: Tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya pelaksanaan, penempatan, yang terutang dalam dokumen dasar rencana tindak lanjut kesepakatan

Forum kerja sama intrakawean dan antarkawean: forum dialog kerja sama antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa, serta antar kawasan. Rencana kegiatan yang akan ditindaklanjuti terdapat pada Dokumen Pemetaan. Dokumen pemetaan adalah terkapulasi rencana kegiatan yang akan ditindaklanjuti dari dokumen di atas tahun.

Apabila pada tahun berjalan terdapat prakarsa/rekomendasi atau yang direncanakan kegiatan pop up maka dapat ditambahkan pada prakarsa/rekomendasi yang diusulkan dan diadopsi serta dihitung sebagai realisasi kinerja.

Formula:
$$\frac{\text{Jumlah realisasi prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerjasama intrakawean dan antarkawean yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerjasama intrakawean dan antarkawean yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur sejauh mana kesepakatan kerja sama pada forum kerja sama intrakawean dan antarkawean Amerika dan Eropa dan Asia Pasifik dan Afrika telah ditindaklanjuti pada tingkat nasional. Selain itu, IKU ini diperlukan agar pemerintah dapat melakukan monitoring dan follow up terhadap kesepakatan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait terkait untuk memastikan bahwa kesepakatan di tingkat bilateral dapat diwujudkan di tingkat nasional dan ditinjau oleh pemangku kepentingan terkait.

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Kendali IKU : ☒ High ☐ (X) Moderate ☐ Low

Tingkat Validasi IKU : ☐ Exact ☒ (X) Proxy ☐ Activity

Unit/ Pihak Penanggung Jawab IKU : Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa

Unit/ Pihak Penyedia Data : Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa

Sumber Data : Realisasi prakarsa yang diterima dan ditindaklanjuti berdasarkan laporan pertemuan kegiatan, brosur, newsletter, surat dan kepada K/L terkait, pernyataan pers, liputan media, siaran pejabat

Jenis Konsolidasi Periode : ☐ Cum ☐ Average ☒ (X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja : ☒ (X) Maximize ☐ Minimize ☐ Optimize

Periode Pelaporan : ☐ Bulanan ☒ (X) Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahun 2018	90,00%	100,00%	74,30%	74,30%	80,00%	86,47%	95%	100%	1,87%
Kuadran I (Triwulan I)	23,00%	25,00%	19,00%	19,00%	49,00%	18,75%	28%	27,00%	25%
Kuadran II (Triwulan II)	24%	65,19%	24,00%	47,00%	44,00%	64,17%	34,17%	66,67%	27%
Kuadran III (Triwulan III)	20,00%	79,30%	21,00%	57,00%	75,00%	67,75%	39,17%	80,71%	40%
Kuadran IV (Triwulan IV)	23,00%	100,00%	20,30%	100,00%	12,00%	51,75%	13,83%	100%	100%

Catatan: Tahun 2020 Target semula 25%, Revisi dampak Covid-19 50%

Indikator Kinerja Utama : SUB IKU-3 Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Deskripsi Indikator Kinerja Utama :

Definisi:

Keterangan	Adapun kegiatan adalah untuk pelaksanaan kesepakatan dalam kerja sama ASEAN Spas meliputi: Tantangan bagi Kesepuluh Anggota. Dalam kegiatan disampaikan melalui korespondensi, forum, pelaksanaan kegiatan ekspor-impor komoditas, diskusi kelompok terfokus, dan diseminasi informasi. Ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan yang diarahkan dalam rangka merespon kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai bersama baik dalam forum ASEAN antara sesama negara anggota ASEAN maupun dalam forum ASEAN dengan mitra diluar ASEAN (Plus 1, Plus 2, EAS, APF dan ASEAN) dan mekanisme lainnya dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu memperkokoh dan memperkuat hubungan persahabatan dan keamanan serta mendukung pertumbuhan ekonominya yang masyarakat di kawasan. Kesepakatan ASEAN dengan ASEAN Blueprint 2025, Rencana Aksi Nasional dan kesepakatan ASEAN dengan mitra diluar berupa Plan of Action antara ASEAN-Mitra diluar. Stakeholders yang ditindaklanjuti terdiri dari: 1. Lintas: Pemerintah Daerah, Pemprov dan Penda, Universitas, Akademisi, Lembaga Think Tank, FLSM, dll. Rencana saran kegiatan tersebut tertuang pada dokumen matrix Rencana Tahunan Kesepakatan yang akan ditindaklanjuti.
Formula	
Jumlah realisasi sasaran kebijakan atau kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah realisasi sasaran kebijakan atau kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri}}{\text{Jumlah rencana sasaran kebijakan atau kesepakatan ASEAN yang akan ditindaklanjuti oleh stakeholder dalam negeri}} \times 100\%$
Tujuan	Untuk mengukur sejauh mana kesepakatan kerja sama ASEAN telah ditindaklanjuti pada tingkat nasional yang merupakan salah satu wujud dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional.
Sistem Pengukuran	Penyederhana
Tingkat Kendali IKU	☐ High ☒ (X) Moderate ☐ Low
Tingkat Validitas IKU	☐ Exact ☒ (X) Proxy ☐ Ability
Unit/Pinak Penanggung Jawab IKU	Direktori Kerja Sama ASEAN
Unit/Pinak Penyedia Data	Direktori Kerja Sama ASEAN
Sumber Data	Laporan hasil progress report, Matrix Rencana RAN, laporan kegiatan, surat dan kesepuluh, literasi, pernyataan pers, laporan media, direktori partner
Jenis Konsolidasi Periode	☐ Last ☒ Average ☐ (X) Take Last Known Value
Polarisasi Indikator Kinerja	☒ (X) Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒ (X) Trivulan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Table Data

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAMBAHAN	41%	100.00%							
a.d. PERAWATAN	41%	100.00%							
a.d. PERAWATAN II	41%	100.00%							
a.d. PERAWATAN III	41%	100.00%							
a.d. PERAWATAN IV	41%	100.00%							

Indikator Kinerja Utama		SUS IKU-4 Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh penanggung kepengangan nasional	
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:			
Definisi: Rekomendasi adalah saran atau tidak lanjut kesepakatan yang dihasilkan dari forum multilateral agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia Forum multilateral: Organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral Dokumentasi: Kegiatan lanjutan yang diambil dalam rangka merealisasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai bersama dalam forum multilateral Penanggung kepengangan nasional: Stakeholders dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu hubungan luar negeri termasuk K/L, lembaga dan masyarakat sipil Paling tinggi: Rekomendasi disusun atas keputusan-keputusan di forum multilateral pada berbagai level yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Sebuah kesepakatan multilateral yang dihasilkan pada tahun tertentu dapat terus digunakan/rekomendasi pada tahun-tahun berikutnya. Contohnya, kesepakatan resolusi Di 298 dan turunannya yang perlu ditindaklanjuti oleh penanggung kepengangan di tingkat nasional, penyelesaiannya dilaksanakan pada tahun berikutnya untuk ditanggapi oleh penanggung kepengangan nasional. Dalam hal ini, sebuah rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh ditindaklanjuti rekomendasi tersebut, bukan dari tahun kesepakatan. Rencana rekomendasi tersebut terdapat pada dokumen memuat Rencana rekomendasi dari kesepakatan dalam forum multilateral Batasan waktu: Rekomendasi yang ditinjau adalah rekomendasi yang dihasilkan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember) Apabila pada tahun berjalan terdapat kesepakatan kerja sama yang dibuat atau dari dokumen pemetaan maka dapat ditambahkan sebagai dokumen yang ditindaklanjuti dan ditinjau sebagai realisasi kinerja			
Formula $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder}}{\text{Jumlah total rekomendasi dari kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti}} \times 100\%$			
Tujuan Untuk mengukur sejauh mana kesepakatan kerja sama pada forum multilateral telah ditindaklanjuti pada tingkat nasional. Dengan itu, IKU ini digunakan agar Kemendagri dapat melakukan monitoring dan follow up terhadap kesepakatan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk memastikan bahwa kesepakatan di tingkat multilateral ditindaklanjuti oleh penanggung kepengangan terkait.			
Satuan Pengukuran : Persentase			
Tingkat Risiko IKU : High (X) Moderate () Low ()			
Tingkat Validitas IKU : Exact (X) Proxy () Active ()			
Unit/Plak Penanggung Jawab IKU : Direk. Kerja Sama Multilateral			
Unit/Plak Penyedia Data : Direk. Kerja Sama Multilateral			
Sumber Data : Survei tahunan dan penanggung kepengangan, laporan pertemuan, surat pengampunan rekomendasi kepada penanggung kepengangan, Rencana aks., Laporan peninjauan tindak lanjut			
Jenis Koreksional Periods : Sum (X) Average () Take Last Known value ()			

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

Minimize

Stabilize

Periode Pelaporan :

Bulanan

(X) Trwulan

Semesteran

Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAMBAHAN	85%	75.65%	90%	100.00%	92.50%	100.00%	92.50%	117.98%	87.50%
s.d TRIWULAN I	25%	52.33%	25%	30.77%	33.00%	17.88%	16.67%	35.71%	15%
s.d TRIWULAN II	35%	50.11%	40%	34.04%	30.00%	36.66%	50.00%	55.43%	30%
s.d TRIWULAN III	55%	49.58%	65%	70.33%	70.00%	72.51%	70.51%	88.75%	70%
s.d TRIWULAN IV	85%	70.11%	90%	100.00%	92.50%	100.00%	92.50%	117.98%	92.50%

Sub Indikator Kinerja Utama:

IKU 2 : Indeks pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terhadap kebijakan pemangku kepentingan

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:
Indeks ini menggunakan skala Likert skala 4 dengan kategori sebagai berikut:
Skala 1 : Tidak Berpengaruh dengan bobot 1
Skala 2 : Kurang Berpengaruh dengan bobot 2
Skala 3 : Berpengaruh dengan bobot 3
Skala 4 : Sangat Berpengaruh dengan bobot 4

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri yang ikut membentuk atau mempengaruhi keputusan organisasi.
Rekomendasi adalah saran yang mengemukakan, membenarkan, menguraikan, sebuah langkah kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional dan stakeholders.
Strategi adalah rencana, metode atau serangkaian tindakan demi oleh negara.
Kebijakan Luar Negeri Indonesia adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional di berbagai bidang.
Pemangku kepentingan adalah individu, lembaga atau unsur pimpinan kementerian dan Perwakilan RI, Lembaga Peneliti, Civitas Akademika (unsur pimpinan, dan Fakultas usaha (unsur pimpinan asosiasi/impunitas) sebagai penerima manfaat.

Adapun Interval pada survei ini sebagai berikut:
- Angka 1.00 – 2.500 = Tidak Berpengaruh
- Angka 2.60 – 3.000 = Kurang Berpengaruh
- Angka 3.001 – 3.630 = Berpengaruh
- Angka 3.631 – 4.30 = Sangat Berpengaruh
Cara Pengukuran:
Indeks per pertanyaan = Jumlah jawaban per pertanyaan / jumlah responden
Indeks Total = Jumlah dari Nilai Indeks per pertanyaan : 11 jumlah pertanyaan pada survei
Indeks Akhir diperoleh dari Nilai Indeks Total Rekomendasi : disesuaikan dengan jumlah rekomendasi yang diukur / Jumlah Rekomendasi
Indeks Akhir Putat SKP Aspasat = Indeks Akhir Putat SKP Amerisp + Indeks Akhir Putat SKP Multilateral : 3

Formula:

Hasil survei online yang disebarlan ke para pemangku kepentingan

Tujuan:
IKU tersebut bertujuan untuk mengukur kinerja Kemendu dengan menghitung indeks pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kebijakan pemangku kepentingan

Satuan Pengukuran :

Tingkat Kendali IKU :

High

(X) Moderate

Low

Tingkat Validitas IKU :

Direct

(X) Proxy

Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

Unit/Pihak Penyedia Data :

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

Sumber Data :

Survei / Survei Online

Jenis Konsolidasi Periode

Sum

Average

(X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize

Minimize

Stabilize

Periode Pelaporan :

Bulanan

Trwulan

Semesteran

(X) Tahunan

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAMBAHAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3.35 (Max 4)	3.35 (Max 4)	3.35 (Max 4)	3.40 (Max 4)	3.35 (Max 4)
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	3.35 (Max 4)	3.06	-	-	-
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	3.35 (Max 4)	3.05	-	-	-
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	3.35 (Max 4)	3.21	-	-	-
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3.35 (Max 4)	3.36 (Max 4)	3.35 (Max 4)	3.41 (Max 4)	3.35 (Max 4)

MANUAL INDIKATOR KINERJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

81

Perspektif:

Internal Business Process Perspective

Sasaran Strategis:

Diplomasi Bilateral yang Kuat

Deskripsi Sasaran Strategis:

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memajukan teraganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta maritim. Dalam dinamika relasi antar negara, kepentingan Indonesia di bidang tersebut di perkuatkan melalui diplomasi bilateral. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan assurance terhadap teraganya kepentingan Indonesia dalam hubungan antar negara.

Indikator Kinerja Utama:

IKU-1 Jumlah kesepakatan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Ruang lingkup kesepakatan bidang ekonomi merupakan kesepakatan yang disepakati dalam negosiasi atau perundingan yang bersifat landasan payung hukum dan tidak memiliki monetary value. Kesepakatan ini meliputi namun tidak terbatas pada: bidang perdagangan, investasi, energi, pertambangan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik.

Ruang lingkup kesepakatan bidang sosial meliputi namun tidak terbatas pada: kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

Ruang lingkup kesepakatan bidang budaya meliputi namun tidak terbatas pada: pertukaran budaya, pelestarian aset-aset budaya.

Formula:

Jumlah kesepakatan yang dicapai di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tujuan:

Untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan bilateral.

Satuan Pengukuran:

Kesepakatan

Tingkat Kendali IKU:

☐ High ☒ Moderate ☐ Low

Tingkat Validitas IKU:

☐ Exact ☒ Proxy ☐ Amibly

Unik/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Dijen Asia Pasifik dan Afrika, Dijen Amerika dan Eropa, dan Perwakilan RI

Unik/Pihak Penyedia Data:

Dijen Asia Pasifik dan Afrika, Dijen Amerika dan Eropa, dan Perwakilan RI

Sumber Data:

Joint Statement, report of the meeting, summary of discussion, summary record, joint communique, agreed minutes, declaration, agreements, Memorandum of Understanding, agreed plan of action/work plan, treaty, charter, joint press statement

Jenis Konsolidasi Periode:

☐ Sum ☐ Average ☒ Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja:

☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize

Periode Pelaporan:

☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Konversi 120:

☐ Ya ☒ Tidak

Periode Pelaporan	2018*		2019*		2020*		2021*		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	70	70	70	70	70	70	70	70	70
s.d. Triwulan I	15	15	15	15	15	15	15	15	15
s.d. Triwulan II	31	31	31	31	31	31	31	31	31
s.d. Triwulan III	48	48	48	48	48	48	48	48	48
s.d. Triwulan IV	70	70	70	70	70	70	70	70	70

* Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

IKU ini menghitung dari jumlah kesepakatan yang dicapai di bidang politik, keamanan dan maritim.

Diplomasi Maritim adalah pelaksanaan policy yang berhubungan dengan penyelenggaraan hubungan antar negara di bidang kelautan dalam rangka mewujudkan keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman.

Ruang lingkup bidang maritim meliputi namun tidak terbatas pada: keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman.

Diplomasi Politik dan Keamanan adalah Negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih mengenai hubungan politik antara dua negara atau lebih, juga mengenai keamanan pada masing-masing negara.

Ruang lingkup bidang politik dan keamanan meliputi namun tidak terbatas pada: hubungan politik antara dua negara atau lebih, juga mengenai keamanan pada masing-masing negara.

Batas waktu, Jumlah kesepakatan yang disepakati dalam negosiasi atau perundingan selama satu periode anggaran.

Formula:

Jumlah kesepakatan yang dicapai di bidang politik, keamanan dan maritim

Tujuan:

Untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang politik, keamanan dan maritim yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan bilateral.

Satuan Pengukuran :

Kesepakatan

Tingkat Kendali IKU :

☐ High ☒ Moderate ☐ Low

Tingkat Validitas IKU :

☐ Exact ☒ Proxy ☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa dan Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data :

Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa dan Perwakilan RI

Sumber Data :

Joint Statement, report of the meeting, summary of discussion, summary report, joint communiqué, agreed minutes, declaration, agreements, Memorandum of Understanding, agreed plan of action/work plan, treaty, charter, joint press statement

Jenis Konsolidasi Periode :

☐ Sum ☐ Average ☒ Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

☐ Sum ☐ Average ☐ Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize

Periode Pelaporan :

☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan

Konversi 120:

☐ Ya ☒ Tidak

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018*		2019*		2020*		2021*		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	62
s.d. Triwulan I	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	13
s.d. Triwulan II	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	26
s.d. Triwulan III	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	39
s.d. Triwulan IV	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	52

* Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

MANUAL INDIKATOR KINERJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

82

Perspektif:

Internal Business Process Perspective

Sasaran Strategis:

Diplomasi Multilateral yang Kuat

Deskripsi Sasaran Strategis:

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi multilateral. Relasi multilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan tergapainya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Hubungan multilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta hukum. Kepentingan Indonesia di bidang tersebut dapat dipertajam melalui diplomasi multilateral. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui forum kerja sama di tingkat multilateral. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan assurance terhadap tergapainya kepentingan Indonesia dalam hubungan multilateral.

Indikator Kinerja Utama:

IKU-1 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Prakarsa adalah gagasan atau inisiatif baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama regional, ASEAN dan multilateral.

Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu tertentu yang dibahas dalam kerangka kerja sama regional, ASEAN dan multilateral.

Diterima adalah dicatatnya prakarsa/rekomendasi di dalam dokumen sidang pertemuan yang mencerminkan penerimaan dan pihak lain atas prakarsa atau rekomendasi Indonesia yang dinilai bermanfaat dalam sidang/pertemuan forum regional, ASEAN dan multilateral.

Prakarsa/rekomendasi yang dihitung adalah yang diterima dalam tahun berjalan periode Januari-Desember.

Forum multilateral merupakan pertemuan pada lembaga atau badan untuk membahas kerja sama regional, ASEAN dan multilateral yang diikuti oleh pejabat setingkat Senior Official.

Lingkup forum regional, ASEAN dan multilateral dapat merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang ekonomi meliputi namun tidak terbatas pada: bidang perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perdagangan kerja sama ekonomi teknik.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang sosial meliputi namun tidak terbatas pada: kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang budaya meliputi namun tidak terbatas pada: seni dan budaya, pelestarian aset-aset budaya.

*Apabila pada tahun berjalan terdapat prakarsa/rekomendasi di luar yang direncanakan (kegiatan pop up) maka dapat ditambahkan pada prakarsa/rekomendasi yang diusulkan dan diterima serta dihitung sebagai realisasi kinerja.

Formula:

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

×

100

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diusulkan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

Tujuan:

Untuk mengetahui kapasitas diplomasi di bidang ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan kerja sama Multilateral.

Satuan Pengukuran:

Persentase

Tingkat Kendali IKU:

☐ High

☒ Moderate

☐ Low

Tingkat Validitas IKU:

☐ Exact

☒ Proxy

☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Ditjen KS Multilateral, Ditjen KS ASEAN, Ditjen Aspasaf, Ditjen Ameroci, Perwakilan RI (multilateral)

Unit/Pihak Penyedia Data:

Ditjen KS Multilateral, Ditjen KS ASEAN, Ditjen Aspasaf, Ditjen Ameroci, Perwakilan RI (multilateral)

Sumber Data:

Laporan Delegasi RI (Delri), Presidential/Chairman Statement, statement Delri, joint statement, report of the meeting, summary of discussion, summary record, joint communiqué, agreed minutes, declaration, agreements, Memorandum of Understanding (MoU), plan of action, work plan, treaty, charter, media release, joint press statement, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework, Element of working document

Jenis Konsolidasi Periode:

☐ Sum

☐ Average

☒ Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja:

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

Periode Pelaporan:

☐ Bulanan

☒ Triwulanan

☐ Semesteran

☐ Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2018*		2019*		2020*		2021*		2022*	
	Tarjet	Realisasi	Tarjet	Realisasi	Tarjet	Realisasi	Tarjet	Realisasi	Tarjet	Realisasi
TAHUNAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
s.d. Triwulan I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
s.d. Triwulan II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
s.d. Triwulan III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
s.d. Triwulan IV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Definisi:

Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama regional, ASEAN dan multilateral.

Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menandatangani suatu isu tertentu yang dibahas dalam kerangka kerja sama regional, ASEAN dan multilateral

Diterima adalah documen prakarsa/rekomendasi di dalam dokumen sidang/pertemuan, yang mencerminkan penerimaan dan pihak lain atas prakarsa atau rekomendasi Indonesia yang dinilai bermanfaat dalam sidang/pertemuan forum regional, ASEAN dan multilateral

Prakarsa/rekomendasi yang dihitung adalah yang diterima dalam tahun berjalan periode Januari-Desember

Forum multilateral: pertemuan pada lembaga atau badan untuk membahas kerja sama regional ASEAN dan multilateral yang diikuti oleh pejabat setingkat Senior Official

Adapun lingkup forum regional, ASEAN dan multilateral dapat dilihat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang politik dan keamanan meliputi, namun tidak terbatas pada isu perdamaian dan keamanan internasional, perdamaian senjata, terorisme, kejahatan lintas negara, keamanan siber, hak asasi manusia, migrasi, dan pengungsi

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang maritim meliputi, namun tidak terbatas pada keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur keamanan

Apabila pada tahun berjalan terdapat prakarsa/rekomendasi di luar yang direncanakan kegiatan pop up maka dapat ditambahkan pada prakarsa/rekomendasi yang diusulkan dan diterima serta dihitung sebagai realisasi kinerja

Formula:

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang politik, keamanan, dan maritim

= 100

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diusulkan di bidang politik, keamanan, dan maritim

Tujuan:

Untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang politik, keamanan dan maritim yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan kerja sama multilateral.

Satuan Pengukuran :

Persentase

Tingkat Kendali IKU :

☐ High

☒ Moderate

☐ Low

Tingkat Validitas IKU :

☐ Exact

☒ Proxy

☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Ditjen KS Multilateral, Ditjen KS ASEAN, Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop, Perwakilan RI (multilateral)

Unit/Pihak Penyedia Data :

Ditjen KS Multilateral, Ditjen KS ASEAN, Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop, Perwakilan RI (multilateral)

Sumber Data :

Laporan Delegasi RI (Delin), Presidential Chairman Statement, statement Delin, joint statement, report of the meeting, summary of discussion, summary record, joint communique, agreed minutes, declaration, agreements, Memorandum of Understanding (MoU), plan of action, work plan, treaty, charter, media release, joint press statement, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework, Element of working document

Jenis Konsolidasi Periode :

☐ Sum

☐ Average

☒ Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

Periode Pelaporan :

☐ Bulanan

☒ Triwulanan

☐ Semesteran

☐ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018*		2019*		2020*		2021*		2022*
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	97.25%
s.d. Triwulan I	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	+3.25%
s.d. Triwulan II	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	97.50%
s.d. Triwulan III	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	+2.25%
s.d. Triwulan IV	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	97.25%

*) Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

11

Perspektif:	Learning And Growth Perspective
Sasaran Strategis:	Infrastruktur diplomasi yang kuat Sasaran strategis pendukung: Pengelolaan SDM Kementerian Luar Negeri berbasis merit yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis:	Keberadaan infrastruktur diplomasi penting untuk mendukung prioritas-prioritas Indonesia di luar negeri. Infrastruktur diplomasi meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta transformasi digital. Pengelolaan SDM berbasis merit, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, politik, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian implementasi sistem merit diawasi dan dilakukan oleh Komisi ASN. Kategori hasil penilaian: Kategori I (Buruk): Nilai 100-174 (indeks 0,0-0,4); Kategori II (Kurang): Nilai 175-240 (indeks 0,41-0,8); Kategori III (Baik): Nilai 250-324 (indeks 0,81-0,8); Kategori IV (Sangat Baik): Nilai 325-400 (indeks 0,81-1). Hasil penilaian sistem merit tahun 2018 adalah Kategori II (Kurang) dengan nilai 230,5. Aspek penilaian sistem merit: 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Pengembangan karier 4. Promosi dan mutasi 5. Manajemen kinerja 6. Penggajian, penghargaan dan disiplin 7. Perlindungan dan pelayanan 8. Sistem informasi.
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Nilai sistem merit Kementerian Luar Negeri
Deskripsi indikator kinerja ...	Definisi: Sesuai dengan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nilai Sistem Merit adalah nilai yang didapatkan berdasarkan penilaian mandiri atas penerapan sistem merit di kementerian yang diverifikasi oleh Komisi ASN. Penilaian mandiri tersebut dilakukan setiap tahun melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit). Penilaian menggunakan sistem skor dan bobot. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek dan tiap sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan skor, dari 1 yang terendah (belum sesuai ketentuan) hingga 4 tertinggi. Hasil penilaian menentukan tingkat penerapan sistem merit di instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan serta rekomendasi KASN. Aspek penilaian sistem merit: 1. Perencanaan (10%) 2. Pengadaan (10%) 3. Pengembangan karier (30%) 4. Promosi dan mutasi (10%) 5. Manajemen kinerja (20%) 6. Penggajian, penghargaan dan disiplin (10%) 7. Perlindungan dan pelayanan (4%) 8. Sistem informasi (8%) Nilai sistem merit Kementerian Luar Negeri adalah penjumlahan skor dari setiap aspek/sub-aspek dalam penilaian atas penerapan sistem merit di Kementerian Luar Negeri dengan bobot terbobot dari setiap aspek.
	Formula: Nilai yang ditetapkan oleh Komisi ASN
	Tujuan: Untuk mengukur kualitas penerapan sistem merit di kementerian.
Satuan Pengukuran :	Nilai
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	(X) Exact () Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data :	Dekretanat Jenderal
Sumber Data :	Hasil penilaian sistem merit Kementerian Luar Negeri dan Komisi ASN
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ (X) Maximize

☐ () Minimize

☐ () Stabilize

Periode Pelaporan :

☐ () Bulanan

☐ () Triwulanan

☐ () Semesteran

☒ (X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2017		2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	230.50 (dari 500)	N/A	N/A	250	276	300

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

LI

Perspektif:

Learning and Growth Perspective

Sasaran strategis:

Infrastruktur diplomasi yang kuat

Deskripsi Sasaran Strategis:

Sasaran strategis pendukung: Tata kelola organisasi Kementerian Luar Negeri yang baik.

Ketersediaan infrastruktur diplomasi penting untuk mendukung prioritas-prioritas Indonesia di luar negeri. Infrastruktur diplomasi meliputi reformasi birokrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur baik diplomasi, penguatan pemantauan teknologi dan informatika, serta transformasi digital.

Dalam hal ini, Tata Kelola Organisasi Kemenu yang baik merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebijakan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Indikator Kinerja Utama:

KU-1 Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

Definisi:

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintahan untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance.

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup hasil evaluasi capaian & program area perubahan RB baik pada komponen proses maupun hasil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komponen & program area perubahan, yaitu: Manajemen Perubahan; Demografi Kebijakan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penilaian Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen, Pengungkit (proses) dan Hasil. Komponen Pengungkit terdiri dari 3 aspek yaitu: Aspek Pemenuhan Proses adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen proses. Berikut ini komponen dan sub-komponen penilaian Reformasi Birokrasi dengan alokasi nilai dengan Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komponen Proses (40%)			Komponen Hasil (60%)		
No.	Kategori	Substansi	No.	Kategori	Substansi
a. Aspek Proses (20%)	Proses Reformasi	1. Manajemen Perubahan (10%)	a. Struktur Organisasi (10%)	Struktur Organisasi (10%)	1. Pemetaan Organisasi (10%)
		2. Demografi Kebijakan (10%)			2. Pemetaan Tata Kelola (10%)
		3. Penataan dan Penguatan Organisasi (10%)			3. Pemetaan Manajemen SDM (10%)
		4. Penataan Sistem Manajemen (10%)			4. Penguatan Akuntabilitas (10%)
		5. Penguatan Pengawasan (10%)			5. Penguatan Pengawasan (10%)
		6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)			6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
		7. Penguatan Akuntabilitas (10%)			7. Penguatan Akuntabilitas (10%)
		8. Penguatan Pengawasan (10%)			8. Penguatan Pengawasan (10%)
		9. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)			9. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
		10. Penguatan Akuntabilitas (10%)			10. Penguatan Akuntabilitas (10%)
b. Aspek Hasil (20%)	Hasil Reformasi	1. Manajemen Perubahan (10%)	b. Struktur Organisasi (10%)	Struktur Organisasi (10%)	1. Pemetaan Organisasi (10%)
		2. Demografi Kebijakan (10%)			2. Pemetaan Tata Kelola (10%)
		3. Penataan dan Penguatan Organisasi (10%)			3. Pemetaan Manajemen SDM (10%)
		4. Penataan Sistem Manajemen (10%)			4. Penguatan Akuntabilitas (10%)
		5. Penguatan Pengawasan (10%)			5. Penguatan Pengawasan (10%)
		6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)			6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
		7. Penguatan Akuntabilitas (10%)			7. Penguatan Akuntabilitas (10%)
		8. Penguatan Pengawasan (10%)			8. Penguatan Pengawasan (10%)
		9. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)			9. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
		10. Penguatan Akuntabilitas (10%)			10. Penguatan Akuntabilitas (10%)

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri adalah hasil penjumlahan dari penilaian atas setiap aspek dari komponen pengungkit dan komponen hasil dengan bobot tertentu yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Hubungan sebab-akibat antara komponen proses dan hasil dapat mewujudkan proses pemaknaan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintahan secara berkelanjutan.

Komponen proses sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Penilaian RB sesuai dengan PermenPANRB No. 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Catatan: Apabila pada saat penyusunan LK Kemenu belum terdapat Nilai RB belum diterima dari KemenuPANRB, maka digunakan Nilai RB tahun sebelumnya.

Formula:

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenu oleh KemenuPANRB

Tujuan:

untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan kondisi good governance

Satuan Pengukuran:

Nilai

Tingkat Kendali IKU:

☐ () High

☒ (X) Moderate

☐ () Low

Tingkat Validitas IKU:

☒ (X) Exact

☐ () Proxy

☐ () Activity

Unit/Instansi Penanggung Jawab IKU:

Sekolah unit organisasi eselon I

Unit/Instansi Penyedia Data:

KemenuPAN - RB

Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB

Jenis Konsolidasi Periode:

☐ () Sum

☐ () Average

☒ (X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja:

☒ (X) Maximize

☐ () Minimize

☐ () Stabilize

Periode Pelaporan:

☐ () Bulanan

☐ () Triwulanan

☐ () Semesteran

☒ (X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target

[illegible]

Laboten Regenerasi Tahun 2022 menggunakan regenerator sebanyak 2, dan panjang dari beton dan besi diterima dari KEMARPAI, RSJSMZ dengan Dr. Peto Suroyo dan Mardiana / Yermani Tahun 2022 sebagai

Indikator Kinerja Utama	KU-2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri
Uraian/Detail Indikator Kinerja Utama	Detail: Nilai evaluasi AKIP adalah nilai pengukuran keabsahan suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung jawab atas keberhasilan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepemimpinan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik. Sesuai dengan Peraturan Menteri No.12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi CAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut: 1) Perencanaan Kinerja (25%) a) Sub-Komponen: Rencana Strategis (10%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (15%) 2) Pengukuran Kinerja (25%) a) Sub-Komponen: Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%), dan Implementasi Pengukuran (7,5%) 3) Pelaporan Kinerja (15%) a) Sub-Komponen: Pemenuhan Pelaporan (3%), Kualitas Pelaporan (7,5%), dan Pemantauan Pelaporan (4,5%) 4) Evaluasi Internal (10%) a) Sub-Komponen: Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%), dan Pemantauan Hasil Evaluasi (3%) 5) Capaian Kinerja (25%) a) Sub-Komponen: Kinerja yang Diakibatkan (12,5%), Kinerja yang Dicapai (12,5%) Klasifikasi Hasil Evaluasi: 1) AA (Skor > 90-100), Sangat Memuaskan 2) A (Skor > 80-90), Memuaskan 3) BB (Skor > 70-80), Cukup Baik 4) B (Skor > 60-70), Baik 5) CC (Skor > 50-60), Cukup 6) C (Skor > 40-50), Kurang 7) D (Skor > 30-40), Sangat Kurang Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengukuran nilai, pengklasifikasian, pengelompokan dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintahan, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan. Pedoman evaluasi atas implementasi CAKIP dasar dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2016. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan penghargaan termaksimalisasi serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintahan. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi pemutakhiran saran rekomendasi perbaikan. Tujuan evaluasi atas implementasi CAKIP adalah untuk memperoleh informasi, menilai dan memberikan saran perbaikan tentang implementasi CAKIP, serta memonitor dan/atau merekomendasikan nilai evaluasi periode sebelumnya. Nilai pada saat penyusunan LK Tahun 2022 Kementerian Luar Negeri Nilai AKIP pada tahun berjalan maka nilai yang diukur adalah Nilai AKIP tahun sebelumnya, setelah diterima nilai AKIP tahun 2022 maka dapat digunakan review.
Formula	Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Luar Negeri oleh KemenPANRB
Tujuan:	untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.
Satuan Pengukuran:	Nilai
Tingkat Kendali KU:	High (X) Moderate Low
Tingkat Validitas KU:	(X) Exact () Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab KU:	Sekolah unit organisasi sekolah
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian-RB
Sumber Data:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB
Jenis Konsolidasi Periode:	Sum () Average (X) Take Last Known Value
Polarisasi Indikator Kinerja:	(X) Maximize () Minimize () Discrete
Periode Pelaporan:	Triwulan () Triwulan () Semester (X) Tahunan

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tertunda	1.42	129.60	1.88	129.81	1.81	111	1.83	183.88	12.86

[illegible]

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI



Perspektif:	Learning and Impact Perspective
Sasaran Strategis:	Infrastruktur diplomasi yang kuat Sasaran Strategis Pendukung: Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis:	Ketersediaan infrastruktur diplomasi penting untuk mendukung prioritas-prioritas Indonesia di luar negeri. Infrastruktur diplomasi meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta transformasi digital. Penyeenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang tersedia dengan baik dan efisien infrastruktur diplomasi dalam hal sarana dan prasarana yang memadai merupakan kebutuhan dasar fisik dalam rangka layanan dan fasilitas pendukung sarana dan prasarana pelaksanaan diplomasi. Sarana adalah aset dan juga benda-benda yang bertujuan untuk menunjang kegiatan organisasi agar dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek), untuk lebih memudahkan membeoakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Sarana dan prasarana ini merupakan bagian dari Barang Milik Negara.
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Indeks pengelolaan aset Kementerian Luar Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	Definisi: Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri adalah rata-rata tertimbang (weighted average) dari (i) indeks terkait temuan BPK LKPP terkait BMN K/L, (ii) indeks terkait realisasi PNEP dari pengelolaan aset, (iii) indeks terkait ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, (iv) indeks terkait anggaran BMN, (v) indeks terkait tindak lanjut pengelolaan BMN, (vi) indeks terkait persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN, (vii) indeks terkait persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan, dan (viii) indeks terkait kesesuaian penggunaan BMN dengan GBK. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Kementerian Keuangan telah merumuskan formula Indeks Pengelolaan Aset (IPA). IPA menjadi satu bagian pengukuran dan area perbaikan reformasi pada pelaksanaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses dan prosedur kerja masing-masing K/L. Ada 4 parameter dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, yaitu: 1. Pengelolaan Kelayaan Negara yang akurat, dan produktif yang mencakup (i) temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L, materialitas temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L, dan temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L, dan (ii) realisasi PNEP dari pengelolaan aset. 2. Kesesuaian pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan yang mencakup (i) Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, ketepatan waktu penyampaian RKBMN, ketepatan waktu penyampaian LSP, ketepatan waktu penyampaian laporan Wasdal, dan (ii) Anggaran BMN. 3. Penguatan dan pengelolaan yang efektif yang mencakup (i) Tindak lanjut pengelolaan BMN, tindak lanjut pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan BMN, tindak lanjut terhadap BMN rusak berat, dan (ii) persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN. 4. Administrasi BMN yang handal yang mencakup (i) persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan (ii) Kesesuaian penggunaan BMN dengan GBK. Jika pada saat penyusunan UJ tahun 2022 Kementerian belum menerima Nilai IPA tahun 2022, maka nilai yang dikam adalah Nilai IPA tahun 2021. Formula: Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Tujuan: Mendukung terwujudnya pengelolaan aset yang optimal dan akurat, yaitu pengelolaan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapasitas hukum, transparan dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.
Satuan Pengukuran:	Nilai
Tingkat Kendali IKU:	High (X) Moderate Low
Tingkat Validitas IKU:	(X) Exact Priority Activity
Unit/Plhak Penanggung Jawab IKU:	Seluruh unit organisasi Eselon I Kemenu dan Perwakilan RI
Unit/Plhak Penyedia Data:	Kementerian Keuangan
Sumber Data:	LHP BPK atas LKPP T-1, LBKMN audited, Data Etrekon, URA Pendapatan BMN, RKBMN, Laporan Wasdal, LSP, aplikasi SIMAN
Jenis Konsolidasi Periode:	(X) Sum Average (X) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi:	(X) Sum Average Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja:	(X) Maximize Minimize Synchronize
Periode Pelaporan:	Bulanan Triwulanan Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	2019*		2019*		2020*		2021*		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 / dari skala 4
s.d. Triwulan I									
s.d. Triwulan II									
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 / dari skala 4
s.d. Triwulan IV									

* Catatan: IKU baru diadopsi pada tahun 2022

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

14

Perspektif:	Learning and Growth Perspective
Sasaran Strategis:	Infrastruktur Diplomasi yang Kuat Sasaran strategis pendukung, Pengelolaan anggaran Kementerian Luar Negeri yang optimal dan akuntabel
Deskripsi Sasaran Strategis:	Keberadaan infrastruktur diplomasi yang kuat juga diropang oleh Pengelolaan Anggaran yang optimal dan akuntabel. Dalam hal ini pengelolaan anggaran meliputi pengelolaan omula, dan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan. Optima berarti paling baik dan tertinggi. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup Anggaran yang Optimal adalah dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Luar Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	Definisi: Nilai Kinerja Anggaran menggabungkan Nilai Evaluasi Kinerja dan Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pembobotan. 1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 60% 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 40% Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja Anggaran. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dan kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diakses melalui Aplikasi Monev Anggaran (SMART). Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Luar Negeri yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran (atau Nilai Kinerja Anggaran/Nilai KA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (atau indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (Nilai KA) tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Monev SMART merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK/02.2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Kriteria Nilai KA pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam bisi kerja berupa keluaran (output) dan kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi kinerja anggaran SMART secara reguler meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat dan Aspek Konteks. Varabel yang diukur pada Aspek Implementasi yaitu: (1) capaian keluaran (program dan kegiatan), (2) penyerapan anggaran; (3) efisiensi; dan (4) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Varabel yang diukur pada Aspek Manfaat yaitu: (1) Capaian Sasaran Strategis Kementerian; dan (2) Capaian Sasaran Program tingkat Eselon (Program). Varabel yang diukur pada Aspek Konteks yaitu kualitas informasi kinerja anggaran pada dokumen RKA k/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran/IKPA adalah nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran k/L yang tercantum pada sistem informasi Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Monev IKPA merujuk pada PMK No. 185/PMK/05.2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja k/L dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2021 tentang Reliabilitas Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu: Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, Efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator IKPA yaitu: (1) Revisi DiPA, (2) Deviasi Halaman II DiPA, (3) Pagu Minus, (4) Retur SP2D, (5) Penyerapan Anggaran, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyampaian Data Kontrak, (8) Pengelolan Uang Persediaan, (9) Penyampaian LPU Bendahara, (10) Dispensasi SPM, (11) Kesalahan SPM, (12) Perencanaan kas, dan (13) Konfirmasi Capaian Output. Pemantauan nilai IKPA dapat dilakukan melalui aplikasi DM SPAN KEMENKEU atau SMART DJA KEMENKEU. Formula: 60% Nilai SMART + 40% Nilai IKPA Kementerian Luar Negeri Tujuan: untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggaran Kementerian Luar Negeri
Satuan Pengukuran:	Nilai
Tingkat Kendali IKU:	(+) High (X) Moderate (-) Low
Tingkat Validitas IKU:	(X) Exact (I) Proxy (A) Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian Keuangan
Sumber Data:	Aplikasi SMART kementerian dan/atau Aplikasi SPAN KEMENKEU
Jenis Konsolidasi Periode:	(I) Cum (A) Average (X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

Periode Pelaporan :

☐ Bulanan

☒ Triwulanan

☐ Semesteran

☐ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92.91	91	96.22	92
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.95	30	69.4	30
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60.76	60	63.02	60
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.21	75	80.59	75
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92.91	91	96.22	92

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Indeks opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Luar Negeri

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (full disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Opini BPK terdiri dari :
Wajar Tanpa Pengecualan (WTP)-skala 4;
Wajar Dengan Pengecualan (WDP)-skala 3;
Tidak Wajar (Adverse)-skala 2;
Tidak Membenarkan Pendapat (Disclaimer)-skala 1

Laporan keuangan Pemerintah Pusat (disingkat LHFP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batasan waktu
1 tahun anggaran

Data akan diperoleh pada Triwulan II pada tahun berikutnya

Indeks opini BPK = Kesesuaian SAP + Kecukupan Pengungkapan + Kepatuhan Peraturan + Efektivitas SPI

Formula:

Indeks Opini BPK

Tujuan:

untuk mengukur seberapa jauh tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan KL

Satuan Pengukuran :

N/A

Tingkat Kendali IKU :

☐ High

☒ Moderate

☐ Low

Tingkat Validitas IKU :

☒ Exact

☐ Proxy

☐ Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Seluruh unit organisasi eselon I Kementerian Luar Negeri

Unit/Pihak Penyedia Data :

Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan), Badan Femenka Keuangan

Sumber Data :

Laporan Keuangan Audited

Jenis Konsolidasi Periode :

☐ Sum

☐ Average

☒ Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

Periode Pelaporan :

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2018		2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	WTP	WTP	WTP	WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP
s.d TRIWULAN I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
s.d TRIWULAN II	WTP	-	WTP	WTP	3 WTP	3 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP
s.d TRIWULAN III	WTP	-	WTP	WTP	3 WTP	3 WTP	3 WTP	3 WTP	4 WTP
s.d TRIWULAN IV	WTP	WTP	WTP	WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP	4 WTP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 01/B/RO/XII/2022/01 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/B/LA/VI/2022/01 TAHUN 2022
TENTANG PETA STRATEGI DAN MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN
LUAR NEGERI TAHUN 2022

PROYEKSI TARGET KINERJA KEMENLU TAHUN 2022

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sub-IKU	Target	Target Proyeksi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S1	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal	S1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan	85,52%	89,8%	94,29%	99%	99%
		Sub-IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan	219	246	251	256	261
		Sub-IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara mitra	USD 190,86 M	USD 200,4 M	USD 210,42 M	USD 220,95 M	USD 231,99 M
		S1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi	93,34%	94,4%	95,46%	96,54%	97,63%
		Sub-IKU 1	Jumlah komitmen investasi	118	159	164	169	174
		Sub-IKU 2	Nilai investasi dengan negara mitra	USD 21,90 M	USD 23,2 M	USD 23,47 M	USD 23,73 M	USD 24 M

		S1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata	77,88%	79,34%	80,68%	82,08%	83,51%
		Sub-IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	75,54%	77,45%	79,41%	81,42%	83,48%
		Sub-IKU 2	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	1,78 juta orang	1,88 juta orang	2,25 juta orang	2,69 juta orang	3,21 juta orang
S2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global	IKU S2.1	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	4,85	4,88	4,88	4,91	4,91
		Sub-IKU 1	Indeks kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral	4,84	4,87	4,87	4,89	4,89
		Sub-IKU 2	Indeks prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral	4,88	4,9	4,92	4,94	4,94
S3	Integritas kedaulatan NKRI dan citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat	IKU S3.1	Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	46,32	56,87	57,8	57,8	-
		IKU S3.2	Indeks citra Indonesia di dunia internasional	3,9 (Skala 5)	3,95 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)
C1	Pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima	IKU C1.1	Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	80%	81%	82%	83%	83,5%
		IKU C1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan publik	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
		Sub-IKU 1	Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)

		Sub-IKU 2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
		Sub-IKU 3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
		Sub-IKU 4	Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI/BHI	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
C2	Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi	IKU C2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	87,84%	89,27%	90,97%	91,94%	92,6%
		Sub-IKU 1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	82,35%	84%	86%	88%	89%
		Sub-IKU 2	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%
		Sub-IKU 3	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	82%	85%	90%	90%	90%
		Sub-IKU 4	Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	92,5%	92,5%	92,5%	94%	94%
		IKU C2.2	Indeks pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)

			terhadap kebijakan pemangku kepentingan					
B1	Diplomasi bilateral yang kuat	IKU B1.1	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	75	77	85	91	97
		IKU B1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim	62	70	73	77	79
B2	Diplomasi multilateral yang kuat	IKU B2.1	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	97,25%	97,75%	97,75%	98%	98%
		IKU B2.2	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	97,25%	98%	98%	98%	98%
L1	L1.1 Pengelolaan SDM Kemenlu yang optimal	IKU L1.1.1	Nilai sistem merit Kemenlu	300	310	324	350	400
	L1.2 Tata kelola organisasi Kemenlu yang baik	IKU L1.2.1	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kemenlu	81	81,5	81,5	82	82
		IKU L1.2.2	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	79,5 (BB)	80 (A)	80,5 (A)	81 (A)	81 (A)
	L1.3 Pengelolaan asset Kemenlu yang optimal	IKU L1.3.1	Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu	2,7 (Skala 4)	2,9 (Skala 4)	3,1 (Skala 4)	3,3 (Skala 4)	3,4 (Skala 4)
	L1.4 Pengelolaan	IKU L1.4.1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemenlu	92	93	94	95	95

	anggaran Kemenlu yang optimal dan akuntabel	IKU L1.4.2	Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
--	--	---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI